



Direktori
Putusan

ing Republik Indonesia



PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2024/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA SALINAN AGAMA PALU

Pengadilan Agama Palu memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang elektronik oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Harta Bersama antara:

Penggugat, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moh. Fadly, S.H., M.H** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Pengacara/ Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Tepi Barat & Associates", Jalan Sisingamangaraja/Simaja IV No. 32, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 194/G/C-VIII/2024/PA Pal, tanggal 14 Agustus 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan

Tergugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Palu, Sulawesi Tengah, dalam hal ini memilih tempat domisili hukum pada kantor hukum para para kuasa hukum dan memberikan kuasa kepada 1. Abdul Manan, S.H, M.H., 2. Moh. Nafri S.H, M.H., dan 3. Retnadumillah Saliha, S.H., M.H, dan 3. Mickhael Sahat Martua S, S.H., M.H, yang kesemuanya berkantor hukum pada "Tarung Galara" beralamat di Jalan Rinda Permai BTN Griya Talise Blok D. Nomor 4 Kota Palu, dengan surat kuasa tertanggal 25 Agustus 2024, dan register Surat Kuasa

Hal. 1 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Pal, tertanggal 27 Agustus 2024, untuk
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi.

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membacakan dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvens/Tergugat Rekonvensi

Telah mendengar keterangan Tergugat Konvens/Penggugat Rekonvensi

Telah memeriksa alat bukti Penggugat Konvens/Tergugat Rekonvensi

Telah memeriksa alat bukti Tergugat Konvensi /Penggugat Rekonvensi

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 14 Agustus 2024 dengan register perkara Nomor 643/Pdt.G/2024/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 28 Juli 2012 sebagaimana tercatat pada duplikat akta nikah nomor: B-80/KUA.22.8.2/Pw.01/9/2020 tanggal 01 September 2020, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor 888/Pdt.G/2020/PA.Pal, sebagaimana tersebut dalam akta cerai nomor 00763/AC/2020/PA.Pal, tanggal 01 Desember 2020;
2. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga, antara Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta Bersama.
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum perdata islam, maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua (Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam).
4. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh antara Penggugat dan Tergugat, selama ikatan perkawinan adalah sebagai berikut:

Hal. 2 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



4.1. Bangunan kos-kosan sebanyak 13 Petak yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik Nomor 1161 Tahun 1998 seluas 516 M2 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan akta jual beli tanggal 24 Maret 2010 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Saripudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Djaholingi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Djaholingi

Bahwa kos-kosan yang dikontrakan tersebut merupakan kos-kosan yang Penggugat bangun meskipun tanah tersebut diperoleh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

4.2. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 1860 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2013 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Desember 2012 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Basri jaya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kering
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasima
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Indah

4.3. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 05148, tahun 2015 seluas 258 M2, atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2015 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan batas-batas;

Hal. 3 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Jalan Kaligondo
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Dian Prasetya
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Nur Sangaji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr Monalisa

4.4. Uang sewa kos-kosan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 4.1 dengan rincian:

Rp. 700.000/bulan x 13 petak x 45 bulan = Rp. 283.500.000

4.5. Uang sewa bangunan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 4.2 dengan rincian:

- Rp. 40.000.000/Tahun x 4 Tahun = Rp. 160.000.000

5. Bahwa saat ini harta bersama tersebut masih tetap dalam penguasaan Tergugat dan Tergugat masih bersih kukuh untuk menguasai sepenuhnya;

6. Bahwa berdasarkan angka 5 diatas, Penggugat mengajukan gugatan ini untuk memperoleh pembagian yang adil atas Harta Bersama tersebut menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui putusan Hakim Pengadilan Agama Palu;

7. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap harta bersama, maka masing-masing pihak (Mantan Istri dan Mantan Suami) memperoleh seperdua dari seluruh nilai harta bersama yang ada;

8. Bahwa apabila pembagian harta bersama tersebut diatas, tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat melalui lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, dan hasil lelang eksekusinya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 4 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



9. Bahwa untuk menjamin agar Tergugat tidak mengalihkan/menjual harta bersama tersebut kepada pihak lain maka wajar dan sangat beralasan bila dalam pengajuan gugatan diajukan pula permohonan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan meletakkan sita jaminan atas harta bersama dimaksud selama dalam proses pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa, Mengadili dan Memutus Perkara ini berkenaan memutuskan dengan Amar Putusan sebagai berikut

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat belum dibagi, yaitu berupa:

2.1. Bangunan kos-kosan sebanyak 13 Petak yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1161 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan akta jual beli tanggal 24 Maret 2010 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Saripudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Djaholingi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Djaholingi

Bahwa kos-kosan yang dikontrakan tersebut merupakan kos-kosan yang Penggugat bangun meskipun tanah tersebut diperoleh sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

2.2. Sebidang tanah beserta bangunan diatasnya yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 1860 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2013 berdasarkan Akta Jual Beli tanggal

Hal. 5 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



20 Desember 2022 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Basri Jaya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kering
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasima
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Indah

2.3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 05148, tahun 2015 seluas 258 M2, atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2015 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Jalan Kalojo
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Dian Prasetya
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Nur Sangaji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr Monalisa

2.4. Uang sewa kos-kosan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2.1 dengan rincian:

Rp. 700.000/bulan x 13 petak x 45 bulan = Rp. 409.500.000

2.5. Uang sewa bangunan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2.2 dengan rincian:

Rp. 40.000.000/Tahun x 4 Tahun = Rp. 160.000.000

3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut;

Hal. 6 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



4. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat, untuk selanjutnya harta tersebut dijual, lalu kemudian uang hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua), yang sebagian diserahkan kepada Tergugat dan sebagiannya lagi kepada Penggugat;
5. Menyatakan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat melalui lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, dan hasil lelang eksekusinya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas harta bersama;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Penggugat telah memberi kuasa kepada **Moh. Fadly, S.H., M.H** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Pengacara/Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Tepi Barat & Associates", Jalan Sisingamangaraja/Simaja IV No. 32, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Palu Nomor 194/G/C-VIII/2024/PA.Pal, tanggal 14 Agustus 2024.

Bahwa perkara ini terdaftar secara ecourt, maka para kuasa hukum mengajukan surat kuasa sebagaimana tersebut di atas, dilampiri dengan Kartu Tanda Anggota para kuasa serta Berita Acara Sumpah masing-masing para advokat;

Bahwa Majelis Hakim memeriksa surat kuasa dan KTA para Kuasa Hukum serta Berita Acara Sumpah, lalu kemudian menyatakan bahwa para kuasa hukum dapat beracara sesuai dalam surat kuasa tersebut di atas.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir didampingi oleh para kuasa hukum dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan.

Hal. 7 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa selanjutnya Majelis hakim membacakan berita acara panggilan bahwa Tergugat telah dipanggil melalui surat tercatat pada tanggal 14 Agustus 2024 namun Tergugat menyampaikan ke alamat Kelurahan Poboya sementara alamat Tergugat berada pada Kelurahan Tondo kecamatan Mantikulore, Kota Palu;

Bahwa majelis mengkonfirmasi alamat Tergugat kepada Penggugat dan para kuasa Hukumnya dan Penggugat menyampaikan bahwa alamat yang dicantumkan dalam surat Gugatan sudah benar tidak ada perubahan alamat olehnya itu diperintahkan untuk memanggil Tergugat sesuai alamat yang tertera pada gugatan Penggugat.

Bahwa karena Pos salah memanggil pihak Tergugat, seharusnya kelurahan Tondo namun Pos menyampaikan kepada ke Kelurahan Paboya sehingga panggilan untuk Tergugat dinyatakan tidak patut selanjutnya Tergugat dipanggil kembali pada persidangan berikutnya.

Bahwa sidang berikutnya Penggugat hadir lalu dibacakan berita acara panggilan Tergugat, namun Penggugat menyampaikan bahwa alamat tetap pada alamat sebagaimana pada gugatan dengan alamat Kelurahan Tondo maka selanjutnya dipanggil secara manual, karena itu diperintahkan kepada Penggugat untuk menambah biaya panjar perkara karena biaya untuk memanggil Tergugat sudah tidak mencukupi.

Bahwa Tergugat dipanggil kembali untuk sidang berikutnya dan berita acara panggilan, tertanggal 21 Agustus 2024, tidak bertemu dengan Tergugat namun lurah Tondo bertandatangan.

Bahwa sidang tanggal 27 Agustus 2024, Penggugat hadir didampingi para kuasa hukum di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa selanjutnya karena Penggugat memohon sita sebagaimana dalam gugatannya, maka majelis hakim terlebih dahulu memeriksa sita marital yang diajukan oleh Penggugat.

Bahwa penggugat pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa beberapa kali mau dibagi secara damai namun Tergugat tidak bersedia membagi
- Bahwa Tergugat tidak mau membagi harta bersama tersebut di atas
- Bahwa Tergugat sudah mulai mencari pembeli untuk menjual semua harta bersama
- Posita 4.4 dan 4.5, mengenai uang kos dan sewa kontrakan itu hanyalah hitungan-hitungan Penggugat sejak cerai dengan penggugat tetapi tidak mengetahui apakah ada uang tersebut di dalam rekening bank atau tidak.

Bahwa selanjutnya sidang diskors untuk musyawarah majelis.

Bahwa selanjutnya Majelis hakim menetapkan penetapan sita terhadap Perkara Nomor 643/Pdt.G/2024/PA Pal., tanggal 27-8-2024.

Bahwa selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan Sela Nomor 643/Pdt.G/2024/PA Pal, yang pada pokoknya mengabulkan permohonan sita sebagaimana pada berita acara sidang dan memerintahkan panitera/juru sita untuk meletakkan sita marital pada hari yang telah ditetapkan.

Bahwa sidang selanjutnya Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di Persidangan;

Bahwa Tergugat hadir di persidangan dengan memberikan kuasa hukum kepada 1. Abdul Manan, S.H, M.H., 2. Moh. Nafri S.H, M.H., dan 3. Retnadumillah Saliha, S.H., M.H, dan 3. Mickhael Sahat Martua S, S.H., M.H. yang kesemuanya adalah advokad berkantor hukum pada "Tarung Galara" beralamat di Jalan Rinda Permai BTN Griya Talise Blok D. Nomor 4 Kota Palu, dengan, dengan surat kuasa tertanggal 25 Agustus 2024, dan Register surat kuasa Nomor 204/C/VIII/2024, tertanggal 27 Agustus 2024.

Bahwa selanjutnya para kuasa hukum masing-masing melampirkan Kartu Tanda Anggota dan berita acara sumpah lalu diserahkan kepada kepada majelis hakim, lalu majelis hakim menyampaikan bahwa karena Tergugat dua kali persidangan tidak hadir maka selanjutnya disampaikan kepada tergugat bahwa pembacaan surat gugatan telah dibacakan, dengan ada perbaikan

Hal. 9 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



gugatan lalu diserahkan kepada pihak Tergugat dan pemeriksaan sita telah dilaksanakan;

Bahwa Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan, dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya hadir di persidangan lalu majelis hakim memberikan penasihatan terkait perkara ini.

Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil lalu majelis hakim menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang pentingnya mediasi selanjutnya para pihak menandatangani pernyataan mediasi.

Bahwa para pihak memilih mediator saudara Ulfah S.Ag, M.H, sebagaimana telah ditetapkan dengan penetapan mediator Nomor 643/Pdt.G/20224/PA Pal, tanggal 10 September 2024.

Bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh mediator pada tanggal 11 September 2024 dan tanggal 24 September 2024, namun mediasi tidak berhasil karena kedua belah pihak bertahan dengan alasan masing-masing.

Bahwa majelis hakim menjelaskan kepada para kuasa hukum bahwa sehubungan dengan terdaptarnya perkara ini secara e cour dan kedua belah pihak masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya maka untuk selanjutnya menurut aturan persidangan dilanjutkan secara e litigasi.

Bahwa selanjutnya dibuatkan court kalender untuk sidang elektrtonik selanjutnya lalu Penggugat didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat didampingi kuasa hukumnya diharapkan dapat mengikuti court kalender sesuai jadwal yang telah disepakati, yang waktu penguploadtan perkara dimulai jam 9.00 s.d. jam 15,00, bila melewati jadwal yang telah disepakati dianggap tidak menggunakan haknya.

Bahwa Tergugat hadir secara elektronik dan mengajukan jawaban yang telah diverifikasi oleh majelis hakim menerangkan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

GUGATAN PENGGUGAT KABUR dan TIDAK JELAS (EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL);

- a. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat mencantumkan ada beberapa harta bersama angka (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 dan 4.5) namun

Hal. 10 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat tidak menjelaskan apakah itu harta bergerak atau tidak bergerak kemudian selanjutnya mengenai permintaan Peletakan Sita Jaminan atas harta bersama Penggugat hanya meminta peletakan sita jaminan harta bersama tidak menyebutkan secara detail harta bersama yang mana dimaksudkan sehingga dalil demikian patut dikualifikasi sebagai gugatan kabur dan patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

b. Bahwa didalam Posita gugatan Penggugat angka 4.1 Bangunan Kos 13 petak terletak di kelurahan tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah diatas tanah seluas 516 M² Sertifikat Hak Milik atas Nama Ratna Dwi Astuti Nomor 1161 termasuk harta bersama karena Penggugat yang membangunnya adalah dalil yang tidak benar, karena yang sebenarnya adalah tanah dan bangunan kos tersebut Tergugat miliki tahun 2010 ketika masih bersama suami sebelumnya sehingga itu murni termasuk harta bawaan Tergugat apalagi Tergugat memiliki seorang anak dari perkawinan sebelumnya sehingga patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

c. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.4 dan 4.5 terdapat nilai penaksiran atas suatu barang harta bersama. Bahwa penilaian yang dilakukan oleh Penggugat didalam gugatan adalah merupakan penaksiran yang tanpa dasar serta tidak sesuai pada fakta yang sebenarnya. Bahwa penilaian harga serta taksiran suatu barang tidaklah menjadi suatu syarat formil didalam mengajukan gugatan pembagian harta bersama (*gono- gini*), oleh karena pada dasarnya penilaian serta taksiran terhadap suatu barang haruslah sesuai dengan nilai riil suatu barang berdasarkan kondisinya (*eligible*), dan sepatutnya penaksiran akan nilai terhadap objek perkara *a quo* ditentukan oleh juru taksir (*Appraisal*) selaku profesi yang memiliki keahlian penaksiran dalam bidangnya, Bahwa oleh karena adanya penaksiran nilai atas suatu benda harta bersama yang menjadi objek sengketa yang dilakukan oleh

Hal. 11 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat secara sepihak, sehingga dalil Penguat merupakan dalil yang tidak berdasar tidak jelas/kabur, patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat diatas, pada dasarnya gugatan Penguat tidaklah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka patut kiranya secara hukum Eksepsi Tergugat dapat diterima seluruhnya, sehingga gugatan Penguat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat kemukakan pada eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok dalam perkara ini
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penguat terkecuali hal-hal yang benar diakui Tergugat dalam jawaban perkara a quo;
3. Bahwa dalil Gugatan Penguat pada Posita angka 1 benar adanya, bahwa dahulu Penguat dan Tergugat adalah merupakan pasangan suami istri yang menikah tercatat tanggal 28 Juli 2012 dan kemudian berpisah putus karena perceraian, berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Palu Nomor : 888/Pdt.G/2020/PA.Pal tertanggal 1 Desember 2020, dan terhadap putusan tersebut saat ini telah berkekuatan hukum tetap (*Incrasht Van Gewisdje*);
4. Bahwa dalil gugatan Penguat pada Posita angka 2 mengenai perolehan harta bersama adalah tidak benar karena faktanya tahun 2012 ketika Penguat menikah dengan Tergugat Penguat adalah seorang Pengangguran sama sekali tidak memiliki apa-apa bahkan uang mahar pernikahan saat itu Tergugatlah yang memberikan kepada Penguat, Penguat selama menikah dengan Tergugat sama sekali tidak pernah memiliki pekerjaan apalagi harta, Penguat hanyalah seorang laki-laki

Hal. 12 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



yang penuh tinu perhatian pengangguran, penjudi, peminum minuman keras (pemabuk) dan tukang main perempuan serta memiliki banyak hutang kerap menipu Tergugat meminta uang modal usaha sambil mabuk mengancam membunuh Tergugat ujung-ujungnya uangnya dihabiskan untuk Judi dan mabuk. Begitu seterusnya perilaku Penggugat selama menikah dengan Tergugat tidak pernah memiliki pekerjaan apalagi harta;

5. Bahwa terkait adanya sejumlah harta bersama yang didalilkan Penggugat sebagaimana dalam Posita angka 4 (4.1, 4.2 dan 4.3) adalah tidak sesuai fakta. Karena yang sebenarnya adalah sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki harta tersebut dari hasil perkawinan Tergugat terdahulu dengan suami sebelumnya dan Tergugat juga memiliki seorang anak perempuan dengan perkawinan Tergugat terdahulu bersama suami sebelumnya

6. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada posita angka 4.1 berupa tanah dan bangunan kos 13 petak yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama Penggugat yang membangun kos adalah tidak benar. Tanah dan bangunan kos tersebut Tergugat peroleh tahun 2010 bersama suami Tergugat sebelumnya. Kemudian setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat pernah melakukan renovasi kos penambahan pagar kos tahun 2013 dengan menggunakan murni seluruhnya uang Tergugat lalu kemudian pagar tersebut justru dibongkar sama Penggugat dan besinya diambil dijual untuk ditimbang oleh Penggugat gunakan untuk berjudi. Selama menikah dengan Penggugat, Tergugat kerap dijadikan penibus hutang-hutang bahkan setelah bercerai pun Tergugat masih membayar hutang Penggugat yang begitu banyak jika Tergugat tidak memenuhi keinginan Penggugat, Penggugat marah-marah dan pergi minum lalu mendatangi Tergugat dalam keadaan mabuk kemudian mengancam-ngancam Tergugat sehingga Tergugat merasa takut selalu menuruti keinginan Penggugat dan mengakibatkan Tergugat ikut terjerat hutang uang berbunga pada rentenir dan agar dapat membayar hutang-hutang Penggugat terpaksa bulan Mei

Hal. 13 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



tahun 2024 Tergugat menjual tanah dan bangunan kos 13 petak tersebut senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk melunasi utang-hutang Penggugat dan untuk biaya hidup sehari-hari Tergugat dan putrinya semata-mata yang Tergugat;

7. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada Posita angka 4.2 adalah harta bersama juga dalil yang tidak benar. Karena yang sebenarnya harta pada posita angka 4.2 tanah dan bangunan rumah Kafe sertifikat Hak Milik Nomor 1860 diatas tanah seluas 459 M² tersebut Tergugat beli pada bulan November tahun 2011 masih menggunakan Kwitansi nanti pada bulan desember tahun 2012 baru sempat Tergugat urus akta Jual Beli sekaligus balik nama sertifikat tahun 2013;

8. Bahwa selanjutnya dalil Penggugat pada posita angka 4.3 adalah harta bersama juga merupakan dalil yang tidak benar. Fakta yang sebenarnya tahun 2008 Tergugat bersama suami sebelumnya masih menggunakan kwitansi membeli tanah tersebut sudah dengan bangunannya (meskipun bangunannya masih bangunan semi permanen dinding papan), lalu kemudian ketika menikah dengan Penggugat tahun 2012 Tergugat merenovasi bangunan rumah tersebut jadi rumah permanen tingkat 2 dengan menggunakan murni keseluruhannya uang Tergugat hasil menjual 2 buah rumah kafe Tergugat ditempat lain dan hasil menjual sebuah mobil dump Truck merk Hino pemberian suami sebelumnya dan juga uangnya Tergugat gunakan untuk pengurusan sertifikatnya tahun 2015;

9. Bahwa Tergugat menolak tegas terkait adanya perhitungan uang sewa kos pada angka 4.4 yang telah diperhitungkan Penggugat senilai Rp. 409.500.000,- adalah dalil yang tidak benar dan sangat mengada-ada, bahwa yang sebenarnya adalah meskipun itu harta bawaan Tergugat, Tergugat masih memiliki rasa kasihan terhadap Penggugat yang merupakan seorang Pengangguran dan meskipun telah berpisah sejak desember tahun 2020 Tergugat memberikan uang kos 4 petak kepada Penggugat sampai dengan April 2024 dengan harapan Penggugat dapat

Hal. 14 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



gunakan untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik namun kenyataannya justru meskipun sudah bukan suami istri lagi Penggugat semakin banyak tidak memiliki rasa malu menggunakan uang sewa kos untuk berjudi yang membuat main perempuan;

10. Bahwa terkait Pokok angka 4.5 Tergugat kembali menolak dengan tegas karena merupakan dalil yang tidak berdasar tidak sesuai pada fakta yang sebenarnya bangunan pada angka 4.5 sejak gempa 2018 tidak disewakan baru bulan april tahun 2024 ada yang minta tempati dan daripada tidak terurus olehnya Tergugat berikan izin menempati secara Cuma-Cuma cukup kebersihannya dijaga dan listriknya dibayar oleh yang menempati;

11. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat tidak berdasar terkait perhitungan rincian biaya atas harta bersama dan kabur atas beberapa dalil-dalil yang dimohonkan, maka patut kiranya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidaknya ditolak seluruhnya;

12. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Majelis Hakim Telah meletakkan sita jaminan atas harta berupa:

1. Tanah dan bangunan Kos-kosan 13 petak Sertifikat Hak Milik No.1161, Luas 516 M², Atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh tahun 2010 terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : Lorong
- Utara : sdr Saripudin
- Timur : sdr Djaholingi
- Selatan : Sdr Djaholingi

2. Tanah dan bangunan sebuah rumah Kafe. Sertifikat Hak Milik No.1860, Luas 459M², Atas nama Ratna Dwi Astuti (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Desember tahun 2012) sebenarnya telah diperoleh sejak bulan November tahun 2011 (masih dalam bentuk

Hal. 15 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut:

- Barat : basri Jaya
- Utara : sungai kering
- Timur : Hasima
- Selatan : Jalan Nusa Indah

3. Tanah dan Bangunan rumah pribadi sertifikat Hak Milik No.05148, luas 258 M² atas Nama Ratna Dwi Astuti tahun 2015. sebenarnya telah dibeli sejak bulan November tahun 2008 (masih dalam bentuk jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan

- Barat : Jalan Kalojo
- Utara : Dian Prasetya
- Timur : Nur Sangaji
- Selatan : Sdr Monalisa

Bahwa oleh karena harta-harta tersebut bukan harta bersama, maka tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan, sehingga kami memohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengangkat kembali sita yang telah diletakkan atas objek tersebut.

Bahwa Tergugat mengajukan GUGATAN REKONVENSİ sbb:

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan mengenai fakta-fakta dalam Eksepsi, Konvensi, jawaban perkara Konvensi tersebut di atas, maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Gugatan Rekonvensi, olehnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

Hal. 16 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini mohon secara *mutatis mutandis*, dapat dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

2. Bahwa sebelum sebelum berlangsungnya perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidaklah pernah membuat perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga Tergugat Rekonvensi adalah pengangguran tidak memiliki pekerjaan dan sama sekali tidak memiliki harta apapun bahkan uang mahar menikah bulan Juli tahun 2012 Penggugat Rekonvensilah yang menanggungnya.;

4. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi seorang Janda yang memiliki usaha rumah Kafe-Kafe di tondo dan memiliki seorang putri dari perkawinan sebelumnya yang bernama:

- **Ayu Eka Maharani Saputri, Perempuan, Lahir di Palu 5 Agustus 2005.;**

5. Bahwa selama Penggugat rekonvensi menikah dengan Tergugat Rekonvensi tidak dikaruniakan keturunan;

6. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi memiliki harta bawaan yang diperoleh bersama suami sebelumnya berupa:

A. BENDA TIDAK BERGERAK

1. Tanah dan bangunan Kos-kosan 13 petak Sertifikat Hak Milik No.1161, Luas 516 M², Atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh tahun 2010 terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : Lorong
- Utara : sdr Saripudin
- Timur : sdr Djaholingi
- Selatan : Sdr Djaholingi

Hal. 17 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Tanah dan bangunan rumah Kafe. Sertifikat Hak Milik No.1860, Luas 459M², Atas Nama Ratna Dwi Astuti (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Desember tahun 2012) sebenarnya telah diperoleh sejak bulan November tahun 2011 (masih dalam bentuk jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : Basri Jaya
- Utara : sungai kering
- Timur : Hasima
- Selatan : Jalan Nusa Indah

3. Tanah dan Bangunan rumah pribadi sertifikat Hak Milik No.05148, Luas 258 M², Atas Nama Ratna Dwi Astuti tahun 2015. sebenarnya telah dibeli sejak bulan November tahun 2008 (masih dalam bentuk jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : Jalan Kalojo
- Utara : Dian Prasetya
- Timur : Nur Sangaji
- Selatan : Sdr Monalisa

4. Tanah dan bangunan rumah Kafe (2) tempat perolehan tahun 2005 dan 2007 yang berlokasi di tondo. Dijual tahun 2012 dan uangnya dipakai merenovasi rumah dalam sertifikat No.05148 posita angka (3);

B. BENDA BERGERAK

1. (11unit motor type Ninja, Vixion, CBR, Beat, Crf, Jupiter, Vario, Honda Repsol, Genio, Mio M3, Scoopy)
2. 1 Unit Mobil Dump Truck merk Hyno dijual tahun 2012 uangnya dipakai merampungkan renovasi rumah dalam sertifikat No.05148.

Hal. 18 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. 1 unit mobil pribadi merk Hrv

C. PERHIASAN

1. (1) satu Kalung emas 23 karat seberat 25 gram

2. (1) satu Cincin emas 23 karat seberat 25 gram

3. (4) Kalung emas 23 karat seberat 22 gram

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang laki-laki yang pernah tipu muslihat pengganggu, penjudi, peminum minuman keras (pemabuk) dan tukang main perempuan serta memiliki banyak hutang. Selama pernikahan dengan Penggugat rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah menjual/menghilangkan harta bawaan Penggugat rekonvensi dalam angka 6.B.1 Kerap kali motor tersebut Tergugat rekonvensi gunakan pergi judi sabung ayam, dan pulang dalam keadaan mabuk tidak membawa kendaraan hanya diantar ojek begitu seterusnya sampai kendaraan-kendaraan habis entah kemana termasuk perhiasa emas dalam angka 6.C. 1, 2 dan 3 yang diambil secara paksa dari Penggugat rekonvensi di bawa berjudi;

8. Bahwa selain judi, mabuk Tergugat rekonvensi juga suka main perempuan Pada tahun 2013 1 tahun setelah menikah Tergugat rekonvensi ketahuan selingkuh dan Penggugat rekonvensi mengusir Tergugat rekonvensi dari rumah, lalu Tergugat rekonvensi meminta uang senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dan membuat perjanjian jika diberikan uang maka Tergugat rekonvensi pergi dari rumah dan tidak akan meminta apa-apa lagi kepada Penggugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi menyerahkan uang senilai Rp.30.000.000 (Tiga Puluh Juta Rupiah) tersebut kepada Tergugat rekonvensi di hadapan pak RT pak RW setempat disaksikan warga dan pak babin Polsek Palu Timur;-

9. Bahwa tidak lama kemudian Tergugat Rekonvensi malah datang lagi dan tidak mau pergi dari rumah Penggugat Rekonvensi, diam-diam

Hal. 19 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat Rekonvensi mengambil sertifikat rumah dan digadaikan pada Bandar judi senilai Rp.20.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), kemudian Penggugat rekonsensi yang menebusnya dan pernah menggadai mobil senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Bandar judi juga Penggugat Rekonsensi lah yang melunasinya kembali dan Penggugat rekonsensi terpaksa menebus hutang-hutang tersebut dengan meminjam uang berbunga pada rentenir ;

10. Bahwa tahun 2018 Tergugat Rekonvensi pergi lagi dengan perempuan lain dan membawa kabur mobil HRV ke Kalimantan beberapa tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat rekonsensi akhirnya Penggugat rekonsensi menggugat cerai resmi tahun 2020. Kemudian Tergugat Rekonvensi kembali lagi Januari tahun 2024 meminta uang modal usaha Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) dan setiap kali Tergugat Rekonvensi meminta sesuatu selalu mengancam akan menghabisi nyawa Penggugat rekonsensi akhirnya secara terpaksa Penggugat rekonsensi memberikan lagi uang tersebut dan datang meminta lagi bulan Februari 2024 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Penggugat rekonsensi tetap memberikan karena takut;

11. Bahwa penggugat rekonsensi selalu menjadi tumpuan hutang-hutang tergugat rekonsensi yang begitu banyak termasuk dengan tetangga-tetangga depan rumah ada utang Tergugat Rekonvensi Rp500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), samping rumah Rp.700.000,- (Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan pak haji Rp.3.500.000, (Tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) dengan ponakan penggugat rekonsensi Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah);

12. Bahwa Tergugat rekonsensi juga sudah mengambil uang sewa kos 4 petak sejak Desember 2020 sampai dengan April 2024 senilai Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah per petak) X 40 bulan, ditotalkan = Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);

13. Bahwa Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat harta bersama yang harus dibagi antara

Hal. 20 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat rekonsvansi dan Tergugat rekonsvansi maka seluruh harta yang telah dijual/dihilangkan tanpa sepengetahuan dan seizin Peggugat rekonsvansi termasuk yang di minta oleh Tergugat rekonsvansi serta hutang-hutang Tergugat rekonsvansi yang dibayarkan Peggugat rekonsvansi dan uang yang selama berapa tahun telah diambil oleh Tergugat Rekonsvansi yakni berupa:

- (11 unit motor type Ninja, Vixion, CBR, Beat, Crf, Jupiter, Vario, Honda Repsol, Genio, Mio M3, Scoopy)
- 1 unit mobil pribadi merk Hrv;
- (1) satu Kalung emas 23 karat seberat 25 gram;
- (1) satu Cincin emas 23 karat seberat 25 gram;
- (1) Kalung emas 23 karat seberat 22 gram;
- Uang tunai Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah);
- Uang Tunai bayar hutang Rp.27.000.000,-(Dua Puluh Tujuh juta rupiah) gadai sertifikat rumah dengan Bandar judi;
- Uang Tunai bayar hutang Rp 25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) Gadai mobil dengan Bandar judi.
- Minta uang modal usaha Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Minta uang modal usaha Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
- Hutang-Hutang dengan tetangga rumah Rp.500.000,- Rp.700.000,- Rp.3.500.000-;
- Hutang dengan ponakan Peggugat Rekonsvansi Rp.4.000.000,
- Uang Kos 4 petak Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) per petak selama 40 bulan sejak Desember 2020- april 2024 = Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah).

Patut menurut hukum dihitung sebagai bagian Tergugat Rekonsvansi;

14. Bahwa kemudian selama ikatan pernikahan Peggugat rekonsvansi dan Tergugat Rekonsvansi sejak juli tahun 2012 sampai dengan Desember 2020 terhitung 101 (Seratus satu) bulan lamanya Peggugat rekonsvansi tidak pernah melakukan pemenuhan nafkah

Hal. 21 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



terhadap Penggugat rekonsvensi sehingga pada kesempatan ini berdasarkan Pasal 86 Ayat 1 UU No.7 tahun 1989 Jo Pasal 34 Ayat 1 dan 3 UU No.1 tahun 1974 Penggugat rekonsvensi meminta Nafkah Madhiyah Nafkah Masa lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonsvensi melalui biaya hidup sandang pangan, kesehatan dan transportasi sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan X 101 bulan = Rp.505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah);

15. Bahwa saat ini Penggugat rekonsvensi sudah tidak memiliki apa-apa lagi bahkan untuk memberikan kuliah (Pendidikan masa depan yang layak) untuk putri semata wayang Penggugat rekonsvensi penggugat rekonsvensi memutar otak mencari uang. Harta Penggugat rekonsvensi yang tersisa saat ini tinggal rumah pribadi dan bangunan Kafe angka 6.A.2, 6.A.3 Penggugat rekonsvensi berharap majelis yang memeriksa perkara ini dapat memberikan keadilan yang proporsional terhadap Penggugat rekonsvensi.

Sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surat An-Nisa Ayat 58 yang berbunyi

وَإِذَا حَكُمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Artinya : "...dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil...."

Sebagaimana Putusan MA nomor 266K/AG/2010, dasar pertimbangan hukumnya sejalan dengan keadilan distributif yang dikemukakan Aristoteles yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya, dan hal ini juga telah disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 32 yang berbunyi sebagai berikut:

للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن

Artinya: "Bagi orang laki-laki ada bagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bagian dari apa yang mereka usahakan"

DALAM KONVENSI :

- Dalam Eksepsi

Hal. 22 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat tidak jelas, tidak atau sedikit-tidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvanger van de vordering*).

• **Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menurut hukum, menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

2. Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa pada tanggal 5 September 2024;

DALAM REKONVENSİ

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

2. Menetapkan berdasarkan hukum, harta berupa:

1. Tanah dan bangunan Kos-kosan 13 petak Sertifikat Hak Milik No.1161, Luas 516 M², Atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh tahun 2010 terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : Lorong
- Utara : sdr Saripudin
- Timur : sdr Djaholingi
- Selatan : Sdr Djaholingi

2. Tanah dan bangunan sebuah Kafe. Sertifikat Hak Milik No.1860, Luas 459M², Atas nama Ratna Dwi Astuti (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Desember tahun 2012) sebenarnya telah diperoleh sejak bulan November tahun 2011 (masih dalam bentuk jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : basri Jaya
- Utara : sungai kering

Hal. 23 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Tim : Hasima
- Selatan : Jalan Nusa Indah

3. Tanah dan Bangunan rumah pribadi sertifikat Hak Milik No.09/48, luas 258 m², Atas Nama Ratna Dwi Astuti tahun 2015. sebelumnya telah beli sejak bulan November tahun 2008 (masih dalam bentuk jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : Jalan Kalojo
- Utara : Dian Prasetya
- Timur : Nur Sangaji
- Selatan : Sdr Monalisa

Adalah Harta bawaan Penggugat rekonvensi yang diperoleh Penggugat rekonvensi sebelum menikah dengan Tergugat rekonvensi;

16. Menetapkan berdasarkan hukum, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi maka seluruh harta yang telah dijual, dihilangkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat rekonvensi termasuk uang yang di minta oleh Tergugat rekonvensi serta hutang-hutang Tergugat rekonvensi yang dibayarkan Penggugat rekonvensi dan uang kos yang selama berapa tahun telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi yakni berupa :

- (11 unit motor type Ninja, Vixion, CBR, Beat, Crf, Jupiter, Vario, Honda Repsol, Genio, Mio M3, Scoopy)
- 1 unit mobil pribadi merk Hrv.
- (1) satu Kalung emas 23 karat seberat 25 gram;
- (1) satu Cincin emas 23 karat seberat 25 gram;
- (1) Kalung emas 23 karat seberat 22 gram;
- Uang tunai Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah);

Hal. 24 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Uang Tunjangan hutang Rp.27.000.000,-(Dua Puluh Tujuh juta rupiah) gadai sertukan rumah dengan Bandar judi;
- Uang Tunjangan hutang Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) Gadai mobil dengan Bandar judi;
- Minta uang modal usaha Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Minta uang modal usaha Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
- Hutang-Hutang dengan tetangga rumah Rp.500.000,- Rp.700.000,- Rp.3.500.000-
- Hutang dengan ponakan Penggugat Rekonvensi Rp.4.000.000,
- Uang Kos 4 petak Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) per petak selama 40 bulan sejak Desember 2020- april 2024 = Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah);

Patut menurut hukum dihitung sebagai bagian Tergugat Rekonvensi;

3. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah/Nafkah lampau selama 8 tahun 5 bulan lamanya yang besarnya Rp.5.000.000, (Lima Juta Rupiah dalam setiap bulannya selama 8 tahun 5 bulan atau 101 (Seratus satu) bulan lamanya sebesar Rp.505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah);-

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau : jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa Penggugat mengajukan replik sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*EXCEPTIO OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa dalil eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat Tidak Jelas tersebut tidak tepat dan tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 25 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



2. Bahwa dalam dalil gugatan dalam angka (4.1, 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5) telah jelas di sebutkan harta yang diperloeh selama masa perkawinan dan jelas merdekaan harta gono gini;

3. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada huruf b adalah tidak benar dan merdekaan jawan yang mengada-ada yang mana bangunan kos-kos 13 petak terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah di atas tanah seluas 516 M² Sertifikat Hak Milik atas nama Ratna Dwi Astuti Nomor: 1161 merupakan harta Bersama karena bangunan kos-kosan tersebut Penggugat yang membangunnya;

4. Bahwa dalam Eksepsi Tergugat pada huruf c yang menyatakan dalil gugatan Penggugat pada posita angka 4.4 dan 4.5 dalam perkara a quo harus di tentukan juru taksir (*appraisal*) sangat keliru karena harga sewa bangunan dan sewa kos tidak memerlukan juru taksir (*appraisal*);

Bahwa berdasarkan uraian di atas, sudah sepatutnya dalil Eksepsi Tergugat di tolak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil yang terurai dalam gugatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam replik ini;
2. Bahwa pada prinsipnya Penggugat menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat kecuali apa yang secara tegas diakui oleh Penggugat dalam Replik ini;
3. Bahwa dalil-dalil dalam jawaban Tergugat dalam pokok perkara adalah dalil yang tidak benar dan hanya bersifat rekayasa saja untuk pembenaran demi keuntungan sepihak dari Tergugat;
4. Bahwa dalil Tergugat dalam jawaban Poin 4 adalah tidak benar dan mengada-ada karena fakta sebenarnya sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai tukang ojek, dan saat menikah kala itu Penggugat memberikan mahar kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000. dan setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat dan

Hal. 26 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat menialakan bisnis bersama yaitu Bisnis Renternir dan Menjadi Germo di daerah lokalisasi Tondo, Penggugat memang penjudi dan Tergugat juga seorang Penjudi tidak etislah Penjudi menuduh penjudi” Penggugat pergi berjudi atas sepengetahuan Tergugat tanpa ada yang diserbunyi. Penggugat meminta uang ke Tergugat karena uang bisnis semua di Pegang oleh Tergugat dan penggugat tidak pernah mengancam Tergugat “bagaimana mau mengancam, sedangkan Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat tanpa Perlawanan”. Serta bagaimana Tergugat menuduh Penggugat tukang main perempuan sementara tiap saat Tergugat selalu memantau Penggugat melalui Video Call di mana dan sedang apa, bahkan ketika Penggugat Pulang Kerja habis jaga malam di Lokalisasi sampai di rumah Tergugat mengunci Penggugat dalam rumah agar tidak keman- mana.

5. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam jawaban poin 5 adalah dalil yang mengada-ada karena faktanya harta tersebut diperoleh semasa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tertuang dalam gugatan Penggugat, serta suami dan anak dari suami yang mana yang dimaksud oleh Tergugat dalam poin 5?

6. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam jawaban poin 6 adalah dalil yang tidak benar dan cenderung memutar balikan fakta yang sebenarnya. Bahwa memang tanah di peroleh sebelum menikah dengan Penggugat namun Pembangunan kos-kosan tersebut setelah menikah dengan Tergugat dari hasil menjadi germo dan menjalankan bisnis rentenir, dan besi tua yang dimaksud Tergugat itu di jual atas suruhan Tergugat sendiri. Perlu Penggugat tegaskan Kembali penggugat tidak pernah mengancam Tergugat “bagaimana mau mengancam, sedangkan Penggugat sering dipukuli oleh Tergugat tanpa Perlawanan”. dan dalil yang menyatakan Tergugat terlilit utang kepada Rentenir adalah mengada-ada “rentenir terlilit utang ke rentenir”?? dan dalil telah menjual tanah dan bangunan kos-kosan adalah akal-akalan

Hal. 27 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Tergugat saja secara keseluruhan dalil jawaban dan gugatan rekompensasi masih mengadika bangunan kos-kosan tersebut masih ada dan masih menerima uang sewa kos.

7. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam jawaban poin 7 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya pada tahun 2012 penggugat menikah dengan tergugat, di tahun 2013 pemilik tanah dan bangunan tersebut pinjam uang kepada kami senilai \pm Rp. 120.000.000, oleh karena dia tidak bisa mengembalikan pinjamannya maka dia menyerahkan tanah dan bangunan tersebut dan kemudian dilakukan balik nama berdasarkan akta jual beli di Notaris yang berada di Jalan Ponegoro;

8. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam jawaban poin 1 halaman 5 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada sebab faktanya tanah tersebut di beli setelah Tergugat menikah dengan Tergugat dari hasil bisnis rentenir dan germo, dan cafe yang dijual oleh tergugat bukan untuk merenovasi rumah melainkan tergugat pakai untuk judi togel/shio, serta mobil drum truk hino yang dimaksud oleh tergugat dari suaminya yang mana, siapa Namanya? Mobil tersebut sepengetahuan Penggugat adalah mobil kredit yang baru jalan 2 bulan dan kemudian di kembalikan bukan dijual untuk renovasi rumah;

9. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam jawaban poin 2 halaman 5 adalah dalil yang mengada-ada, memang Tergugat memberikan uang sewa kos 4 Petak kepada Penggugat namun Ketika ada kerusakan Kos Penggugatlah yang memperbaikinya dan selebihnya untuk keperluan anak angkat Penggugat dan Tergugat;

10. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam jawaban poin 3 halaman 5 adalah dalil yang tidak benar karena tempat tersebut masih di sewakan oleh Tergugat kepada pihak Ketika;

11. Bahwa dalil jawaban tergugat dalam jawaban poin 4 dan 5 halaman 5-6 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada.

Hal. 28 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



12. Bahwa berdasarkan uraian di atas kiranya, patutlah jawaban yang disampaikan oleh Tergugat di tolak/dikesampingkan.

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi, Tergugat Rekonsensi maka Tergugat Rekonsensi menolak secara tegas, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi.

2. Bahwa dalil Gugatan dan Replik dalam Pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam jawaban rekonsensi ini:

3. Bahwa dalil gugatan rekonsensi pada poin 3 adalah dalil yang tidak benar dan telah Tergugat rekonsensi jawab pada Replik poin 4 yaitu sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai tukang ojek, dan saat menikah kala itu Penggugat memberikan mahar kepada Tergugat sebesar Rp. 100.000. dan setelah menikah dengan Tergugat, Penggugat dan Tergugat menjalankan bisnis bersama yaitu Bisnis Renternir dan Menjadi Germo di daerah lokasi Tondo.

4. Bahwa dalil gugatan rekonsensi pada poin 4 adalah dalil yang tidak benar, Penggugat rekonsensi memiliki seorang putri dari pernikahan sebelumnya "Pernikahan yang mana dan dengan siapa"? jujurlah dan coba Penggugat rekonsensi lihat kartu keluarga yang tertera sebagai ayah dari anak itu siapa, janganlah mengada-ada.

5. Bahwa memang selama perkawinan antara Tergugat Rekonsensi dan Penggugat rekonsensi tidak memiliki keturunan, namun Tergugat Rekonsensi dan Penggugat rekonsensi mengangkat seorang anak yang Penggugat rekonsensi klaim sebagai anaknya bersama suami sebelumnya.

Hal. 29 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



6. Bahwa dalil gugatan rekonsvansi pada poin 8 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sudah Tergugat Rekonsvansi jelaskan di atas bahwa setelah menikah dengan Penggugat rekonsvansi, Tergugat Rekonsvansi dan Penggugat rekonsvansi menjalankan bisnis rentenir dan menjadi geromo di lokasi tondo, Tergugat Rekonsvansi dan Penggugat rekonsvansi sama-sama seorang penjudi, dan bagaimana Penggugat rekonsvansi menuduh Penggugat tukang main perempuan sementara tiap saat Tergugat selalu memantau Penggugat melalui Video Call di mana dan sedang apa, dan ditempat judipun selalu di pantau bahkan ketika Penggugat Pulang Kerja habis jaga malam di Lokasi sampai di rumah Tergugat mengunci Penggugat dalam rumah agar tidak keman-mana. Dan harta yang di sebutkan dalam Poin 6.B.1 sebagian di jual oleh Penggugat rekonsvansi dan sebagian ada dalam penguasaan Penggugat rekonsvansi dan harta yang di sebutkan dalam Poin 6.C.1,2 dan 3 adalah harta yang tidak jelas keberadaannya yang kemungkinan disembunyikan oleh Penggugat rekonsvansi, memang Penggugat rekonsvansi menjual kalung emas 17 gram dan cincin 15 gram itu adalah milik Tergugat rekonsvansi bukan Penggugat rekonsvansi

7. Bahwa dalil gugatan rekonsvansi pada poin 9 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya pada saat Tergugat rekonsvansi di usir oleh Penggugat rekonsvansi, dan Tergugat rekonsvansi meminta uang karena semua uang bisnis di pegang oleh Penggugat rekonsvansi, namun oleh Penggugat rekonsvansi memanggil

Hal. 30 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Polisi setelah Penggugat rekonsensi membuat surat pernyataan terkait penyerahan uang Rp. 30.000.000 yang Tergugat pakai untuk sewa rumah/kos dan setelah Tergugat rekonsensi keluar dari rumah selang 1 hari kemudian Penggugat rekonsensi mendatangi tergugat rekonsensi untuk kembali dan tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat rekonsensi;

8. Bahwa dalil gugatan rekonsensi pada poin 10 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Penggugat rekonsensilah yang memanggil kembali tergugat rekonsensi untuk tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat rekonsensi, sertifikat rumah yang digadaikan atas pengetahuan penggugat rekonsensi senilai Rp. 7.000.000 bukan Rp. 27.000.000, karena saat itu tergugat rekonsensi meminta bagian dari hasil bisnis rentenir dan menjadi geromo namun tidak dikasih dan Penggugat rekonsensi menyampaikan gadaikan saja sertifikat rumah, dan mengadaikan Mobil adalah dalil yang tidak benar karena mobil tersebut di suruh oleh Penggugat rekonsensi untuk di jual karena kendala pembayaran kredit dan laku Rp. 25.000.000 dan hasilnya Rp 20.000.000 di ambil oleh Penggugat Rekonsensi, Rp. 3.000.000 di kasihkan ke makelar dan Rp. 2.000.000 di kasihkan ke Tergugat Rekonsensi dan dalil pinjam uang ke rentenir adalah dalil yang tidak benar "Rentenir pinjam ke rentir" (uang sendiri dipinjam untuk diri sendiri)?

9. Bahwa dalil gugatan rekonsensi pada poin 11 adalah dalil yang

Hal. 31 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



tidak benar dan mengada-ada, karena pada tahun 2018 setelah gempa Penggugat rekonsensi meminta Tergugat rekonsensi untuk membawa mobil tersebut ke Jawa untuk ditawarkan di sana karena sudah tidak laku karena tidak laku dijual di sana di bawa ke Kalimantan dan Pengugat rekonsensi menelepon Tergugat rekonsensi dengan menyampaikan “anjing bawa ke palu saja itu mobil” dan kemudian tergugat rekonsensi membawa kembali mobil tersebut ke palu, selama tergugat rekonsensi membawa mobil tersebut selalu dalam pantauan Penggugat rekonsensi yang selalu menelepon Tergugat Rekonsensi melalui Video call. Serta sesampainya di palu mobil tersebut di jual oleh Penggugat rekonsensi kendala pembayaran kredit dan laku Rp. 25.000.000 dan hasilnya Rp 20.000.000 di ambil oleh Penggugat Rekonsensi, Rp. 3.000.000 di kasihkan ke makelar dan Rp. 2.000.000 di kasihkan ke Tergugat Rekonsensi; dan uang Rp. 10.000.000 tersebut bukan Tergugat Rekonsensi Minta melaikan Tergugat rekonsensi Pinjam dan di Potong dari sewa kos 4 petak yang dari bulan Februari sudah tidak di berikan ke Tergugat rekonsensi kemudian uang Rp. 5.000.000 di berikan Cuma-Cuma oleh Penggugat rekonsensi kepada tergugat rekonsensi yang mana saat itu ketika Tergugat rekonsensi telah di bandara mau pulang ke Jawa Penggugat rekonsensi menelepon dan menyampaikan untuk mengambil uang Rp. 5.000.000 di rumah Penggugat rekonsensi.

10. Bahwa dalil gugatan rekonvensi pada poin 12 adalah dalil yang

Hal. 32 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



tidak benar dan mengada-ada, karena utang tersebut setelah bercerai dan telah tergugat rekonsensi bayar sendiri;

11. Bahwa dalil gugatan rekonsensi pada poin 13 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya uang sewa 4 petak di pergunakan kembali untuk memperbaiki bangunan kos-kosan tersebut jika ada kerusakan dan di pakai untuk membiayai anak angkat Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi. Serta uang kos tersebut sejak februari 2024 sudah tidak diberikan lagi ke Tergugat Rekonsensi;

12. Bahwa dalil gugatan rekonsensi pada poin 14 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab Harta yang disebutkan diatas bukan untuk membayar hutang-hutang tergugat rekonsensi melainkan dijual atas kemauan dan keinginan Penggugat rekonsensi sendiri : diantaranya:

- 11 Unit motor yang diantaranya masih ada dalam penguasaan Penggugat rekonsensi yaitu : Vario, Mio M3 dan Genio Motor Scoopy Jupiter mx dan beat sekitar tahun 2015 dijual ke showroom motor oleh Penggugat Rekonsensi, Motor Vixion di tukar dengan motor Mio M3 oleh Penggugat Rekonsensi sekitar tahun 2015, Motor CBR dikembalikan ke Leasing karena tidak melanjutkan cicilan, Motor CRF dan Ninja di Jual tahun 2024 oleh Penggugat Rekonopsensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonsensi;

Hal. 33 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Uang tunai 10.000.000 uang yang di berikan kepada Tergugat rekonsensi untuk biaya sewa rumah/kos karena Penggugat rekonsensi meminta Tergugat rekonsensi untuk pergi dari rumah dan pindah ke tempat lain, penggugat rekonsensi mengajak kembali Tergugat rekonsensi untuk tinggal bersama-sama lagi.
- Uang tunai 27.000.000 tidak benar karena faktanya hanya 7.000.000
- Uang tunai 25.000.000 bukan gadai mobil untuk bayar utang, melainkan mobil tersebut diminta Penggugat Rekonsensi untu dijual karena kendala pembayaran akibat gempa dan dijual 25.000.000 dan hasil penjualan tersebut Penggugat rekonsensi mengambil 20.000.000, diberikan ke makelar 3.000.000 dan diberikan ke tergugat rekonsensi 2.000.000
- Uang modal usaha 10.000.000 adalah tidak benar, itu uang pinjaman yang di potong dari sewa kos 4 petak dari Februari 2024 hingga sekarang tidak diberikan ke Tergugat rekonsensi
- Uang modal usaha 5.000.000 adalah tidak benar, itu uang diberikan Cuma-Cuma oleh Penggugat rekonsensi ke penggugat rekonsensi ketika penggugat rekonsensi hendak pulang ke Jawa, penggugat rekonsensilah yang menelepon dan meminta tergugat rekonsensi untuk mengambil uang tersebut.
- Hutang-hutang dengan tetangga telah tergugat rekonsensi selesaikan sendiri.

Hal. 34 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Uang sewa kos 4 petak diberikan tapi semua keperluan kos rusak di tanggung oleh tergugat rekonsensi dan selebihnya penggugat berikan untuk keperluan anak angkat penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi;

13. Bahwa dalil gugatan rekonsensi pada poin 14 adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, selama perkawinan tergugat rekonsensi dan penggugat rekonsensi menjalankan bisnis rentenir dan menjadi germo di daerah lokasi tondo, dan semua hasil bisnis tersebut dipegang oleh penggugat rekonsensi, sehingga dalil yang meminta nafkah adalah hal yang mengada-ada dan pada tahun 2020 Tergugat rekonsensi diceraikan secara diam-diam oleh Penggugat rekonsensi hingga Tergugat rekonsensi mengetahuinya sekitaran bulan agustus 2023 di karenakan saat itu Penggugat rekonsensi memarahi tergugat rekonsensi dan menyatakan bahwa kita telah bercerai sejak tahun 2020. Bahwa sejak 2020 sampai 2023 Penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi masih hidup bersama bahkan Tergugat rekonsensi masih menemani Penggugat Rekonsensi membeli 2 lokasi tanah di daerah jawa, dan membantu Penggugat Rekonsensi membangun cafe di palu, masih membantu menjalankan bisnis rentenir dan menjadi germo di daerah lokasi tondo. Dan ada emas dalam kotak sekitaran 700 gram yang saat gempa Penggugat rekonsensi minta tergugat rekonsensi amankan saat itu dan telah Tergugat rekonsensi berikan saat itu juga ke Penggugat Rekonsensi.

Bahwa Undang-Undang Perkawinan Pasal 37 Jo Putusan MA No. 1448K/Sip/1974 telah diatur harta gono-gini adalah harta yang diperoleh selama perkawinan, dan wajib dibagi sama rata antara suami istri, baik yang sifatnya piutang maupun utang;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas merujuk Pasal 37 UU Perkawinan jo. [Putusan MA No. 1448K/Sip/1974](#) yang menerangkan ketentuan bahwa: Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan

Hal. 35 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



sebagai hukum positif bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat Uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat belum dibagi, yaitu berupa:

2.1. Bangunan kos-kosan sebanyak 13 Petak yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1161 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan akta jual beli tanggal 24 Maret 2010 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Saripudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Djaholingi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Djaholingi

2.2 . Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 1860 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2013 berdasarkan akta jual beli tanggal 20 Desember 2012 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Basri jaya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kering

Hal. 36 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasima
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Indah

2.3. Sebidan tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 05148 atas nama Ratna Dwi Asti diperoleh pada tahun 2015 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Jalan Kalojo
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Dian Prasetya
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Nur Sangaji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr Monalisa

2.4. Uang sewa kos-kosan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2.1 dengan rincian:

- Rp. 700.000/bulan x 9 petak x 45 bulan = Rp. 283.500.000

2.5. Uang sewa bangunan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2.2 dengan rincian:

- Rp. 40.000.000/Tahun x 4 Tahun = Rp. 160.000.000

3. Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut;

4. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat, untuk selanjutnya harta tersebut dijual, lalu kemudian uang hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua), yang sebagian diserahkan kepada Tergugat dan sebagiannya lagi kepada Penggugat;

5. Menyatakan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat melalui lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, dan hasil lelang eksekusinya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;

6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas harta bersama;

7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 37 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



III DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan rekonvensi penggugat rekonvensi

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang sesuai dengan *aequo et bono*;

Dengan ini mengajukan **Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi** atas Gugatan Pembagian Harta Bersama (*Gono-Gini*) sebagai berikut :

B. DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa pada Pokok-pokoknya Tergugat Konvensi tetap berketetapan pada dalil-dalil sebagaimana yang telah tertuang dalam Eksepsi, Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Tergugat Konvensi tertanggal 26 September 2024, serta menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Konvensi dan Replik Penggugat Konvensi, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat Konvensi;

2. Bahwa terhadap sanggahan Penggugat Konvensi dalam Repliknya atas Eksepsi Tergugat Konvensi yakni :

- Bahwa guna terpenuhinya syarat formal atas gugatan yang memiliki keterkaitan dengan tanah dan bangunan sudah sepatutnya haruslah secara lengkap dan detail didalam dalil-dalilnya menerangkan secara jelas akan objek, batas-batasnya, serta ukuran/luas dari objek tersebut apakah termasuk barang bergerak atau barang tidak bergerak sementara dalam gugatan Penggugat hanya mencantumkan batas, ukuran luas tidak dijelaskan apakah itu benda bergerak atau tidak bergerak sehingga sanggahan Penggugat patutlah dikesampingkan;-

- Bahwa dalam sanggahan Penggugat yang menuliskan Bangunan Kos 13 petak terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi Tengah diatas tanah seluas 516 M² Sertifikat Hak Milik atas Nama Ratna Dwi Astuti Nomor 1161 termasuk harta bersama karena Penggugat yang membangunnya adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana Penggugat sendiri mengakui sebelum

Hal. 38 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



menikah dengan Penggugat. Penggugat adalah tukang ojek dan betul itu mengojek tapi menggunakan motor sewa bagi hasil dari orang lain dan ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah mengembalikan motor tersebut kepada pemiliknya dan sama sekali tidak pernah lagi mau bekerja mengojek atau pengangguran sama sekali tidak memiliki pekerjaan lantas sungguh tidak logis jika Penggugat mengaku-ngaku membangun kos-kosan tersebut yang faktanya sudah Tergugat peroleh tanah dan bangunan tersebut sejak tahun 2010 sebelum menikah dengan Penggugat. Sehingga sanggahan tersebut patut menurut hukum untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

3. Bahwa sanggahan Penggugat mentaksasi perhitungan sewa kos secara sepihak dengan memberi nilai yang tidak jujur atau tidak sebenarnya adalah sesuatu yang kabur, sebagaimana dalam gugatan Penggugat mendalilkan Tergugat menerima sewa kos 13 petak sementara dalam replik Penggugat mengakui telah menerima 4 petak maka sepatutnya terhadap dalil dalil yang kabur serta tidak berdasar dinyatakan ditolak seluruhnya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat diatas, pada dasarnya gugatan Penggugat tidaklah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, maka patut kiranya secara hukum Eksepsi Tergugat dapat diterima seluruhnya, sehingga gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DUPLIK KONVENSI:

13. Bahwa dalil-dalil yang Tergugat kemukakan pada eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian pokok dalam perkara ini

14. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil Gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang benar diakui Tergugat dalam jawaban perkara a quo;

Hal. 39 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



15. Bahwa apa yang diuangkan Tergugat dalam Jawab menjawab perkara ini adalah sesuai berdasarkan fakta yang sebenar-benarnya bukan rekayasa, akan dibuktikan kemudian dalam persidangan;

16. Bahwa dalam dalil penggugat replik poin 4 adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya bahwa tergugat bukanlah seorang penjudi dan tidak menjalankan bisnis togel/shio maupun besi tua. Bahwa dalam dalil penggugat replik poin 4 adalah tidak benar dan mengada-ada, tergugat tidak pernah melakukan pemukulan apalagi pengancaman kepada penggugat, faktanya bahwa tergugat lah yang takut kepada penggugat karena sepulang dari tempat perjudian selalu dalam keadaan mabuk dan kerap mengancam membunuh Tergugat setiap kali keinginannya tidak dipenuhi;

17. Bahwa benar sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat adalah tukang ojek dan menggunakan motor sewa dan ketika menikah dengan Tergugat, Penggugat mengembalikan motor kepada pemiliknya lalu kemudian selama menikah dengan Tergugat Penggugat sama sekali tidak pernah lagi mau bekerja mengojek alias pengangguran sama sekali tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki harta apapun ketika menikah dengan Tergugat bahkan mahar kawin dengan Tergugat, Tergugatlah yang menanggung saat itu sebesar Rp 110.000 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

18. Bahwa Dalam poin 5 Penggugat mengklaim harta dalam gugatan a quo adalah harta bersama yang diperoleh semasa perkawinan adalah tidak sesuai fakta. Karena yang sebenarnya adalah sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat telah memiliki harta tersebut dari hasil perkawinan Tergugat terdahulu dengan suami sebelumnya yang bernama **Ardin** dan Tergugat juga memiliki seorang anak perempuan dengan perkawinan Tergugat terdahulu bersama suami sebelumnya bernama **Ayu Eka Maharani Saputri**;

19. Bahwa dalam dalil penggugat replik poin 5 adalah tidak benar dan mengada-ada, faktanya bahwa tergugat telah mempunyai anak sebelum

Hal. 40 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



menikah dengan penggugat hal ini dibuktikan dengan akta lahir yang diterbitkan oleh Dukcapil pada tahun 2006, dari hasil perkawinan tergugat sebelum menikah dengan penggugat pada tahun 2012. Hal ini tentu saja tidak diketahui oleh penggugat tentang masa lalu perkawinan tergugat sebelumnya karena sejak kelahiran anak tergugat dan perkawinan penggugat dan tergugat berselang 7 tahun.

20. Bahwa dalam poin 6 dalil Penggugat menulis bisnis GERMO ya benar, tapi Tergugat perlu jelaskan bahwa pekerjaan dalam bidang Prostitusi tersebut murni Tergugat jalankan seorang diri, Tergugat memang perempuan yang hina di mata manusia karena Tergugat adalah perempuan putus sekolah dan menjalankan bisnis tersebut sejak dari Surabaya lalu pindah ke Palu tahun 2004 Tergugat jujur menjalankan profesi tersebut dan kemudian tahun 2005 Penggugat dinikahi oleh suami Tergugat yang bernama Ardin orang cina banyak harta. Hidup Tergugat sejak awal sudah bergelimangan harta tapi Tergugat tidak bahagia sehingga tahun 2012 ketika menikah dengan Penggugat, Tergugat berniat hijrah dan mendaftar Haji, Tergugat ingin meninggalkan kehidupan malam ternyata justru Tergugat ditipu oleh Penggugat untuk menguasai harta Tergugat sampai dengan saat ini tidak terhitung berapa jumlah kerugian harta Tergugat yang sudah dihabiskan Penggugat lantas bagaimana mungkin Penggugat yang sebelumnya tukang ojek mengaku membangun kos dan memiliki asset harta sementara hanya seorang pengangguran selama menikah dengan Tergugat waktunya dihabiskan mabuk, berjudi dan main perempuan;

21. Bahwa dalam dalil penggugat replik poin 6 adalah tidak benar dan mengada-ada, bahwa kos-kosan dibangun menggunakan uang hasil usaha tergugat sendiri dan **bukan** menggunakan uang hasil menjalankan Bisnis Bersama penggugat, karena faktanya penggugat adalah seorang pengangguran atau orang yang tidak memiliki pekerjaan selama menikah dengan tergugat, hal ini dibenarkan dalam akta perceraian penggugat dan tergugat yang diputuskan oleh Pengadilan Agama Palu pada tahun 2020

Hal. 41 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



dimana tertulis status pekerjaan penggugat adalah **"PEKERJAAN TIDAK ADA"**;

22. Bahwa Replik Penggugat dalam poin 7 adalah tidak benar. Karena yang sebenarnya harta dan bangunan rumah Kafe sertifikat Hak Milik Nomor 1860 diatas tanah seluas 459 M² tersebut Tergugat beli pada bulan November tahun 2011 masih menggunakan Kwitansi nanti pada bulan desember tahun 2012 baru sempat Tergugat urus akta Jual Beli sekaligus balik nama sertifikat tahun 2013 dan sangat tidak logis Penggugat yang ketika menikah dengan Tergugat di bulan Juli tahun 2012 tidak memiliki pekerjaan dan harta apapun tiba-tiba baru berapa bulan mampu membeli rumah dan Kafe senilai Rp.120.000.000,- (Seratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana dalil Penggugat adalah dalil yang tidak benar ;

23. Bahwa Replik Penggugat justru isinya karangan semua termasuk pada poin 8 Fakta yang sebenarnya tahun 2008 Tergugat bersama suami sebelumnya masih menggunakan kwitansi membeli tanah tersebut sudah dengan bangunannya (meskipun bangunannya masih bangunan semi permanen dinding papan), lalu kemudian ketika menikah dengan Penggugat tahun 2012 Tergugat merenovasi bangunan rumah tersebut jadi rumah permanen tingkat 2 dengan menggunakan murni keseluruhannya uang Tergugat hasil menjual 2 buah rumah kafe Tergugat ditempat lain dan hasil menjual sebuah mobil dump Truck merk Hyno pemberian suami sebelumnya dan juga uangnya Tergugat gunakan untuk pengurusan sertifikatnya tahun 2015;

24. Bahwa dalam dalil Replik Penggugat poin 9 Penggugat mengatakan Tergugat mengada-ada lalu kemudian **justru Penggugat mengakui benar adanya Tergugat memberikan uang sewa kos 4 petak sudah kontradiktif dengan dalil pada Gugatan Penggugat yang mengatakan Tergugat menerima uang sewa kos 13 petak dan jelas disini siapa yang mengarang dalam menyusun dalil asal-asalan tidak sesuai fakta yang sebenar-benarnya selanjutnya majelis hakim yang akan menilai dan memutuskan karena sebenarnya Tergugat memang memberikan**

Hal. 42 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



uang kos 4 petak. Pada Penggugat dan itu uang Penggugat gunakan untuk mabuk. Jadi main b. kemampuan;

25. Bahwa dalam dalil Penggugat replik poin 9 adalah tidak benar dan mengada-adakan bahwa selama menjalankan bisnis kos-kosan tergugat tidak pernah meladeni sumbu. Masih pada usaha tersebut apalagi sampai memperbaikinya malah Penggugat sering mengambil panjar dan menipu anak kos Tergugat dengan menyuruh mereka membayar maju 6 bulan kedepan saat itu (di luar uang kos 4 petak yang sudah Tergugat berikan);

26. Bahwa terkait dalil replik Penggugat poin 10 Tergugat kembali menolak dengan tegas karena merupakan dalil yang tidak berdasar tidak sesuai pada fakta yang sebenarnya bangunan tersebut sejak gempa 2018 tidak disewakan baru bulan april tahun 2024 ada yang minta tempati dan daripada tidak terurus olehnya Tergugat berikan izin menempati secara cuma-cuma cukup kebersihannya dijaga dan listriknya dibayar oleh yang menempati;-

27. Bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat sudah kotradiktik dengan replik tidak berdasar terkait perhitungan rincian biaya atas harta bersama dan kabur atas beberapa dalil-dalil yang dimohonkan, maka patut kiranya menurut hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima atau setidak-tidaknya ditolak seluruhnya;

28. Bahwa pada tanggal 5 September 2024 Majelis Hakim Telah meletakkan sita jaminan atas harta berupa:

4. Tanah dan bangunan Kos-kosan 13 petak Sertifikat Hak Milik No.1161, Luas 516 M², Atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh tahun 2010 terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : Lorong
- Utara : sdr Saripudin
- Timur : sdr Djaholingi
- Selatan : Sdr Djaholingi

Hal. 43 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



5. Tanah dan bangunan sebuah rumah Kafe. Sertifikat Hak Milik No.1860, Luas 459M² Atas nama Ratna Dwi Astuti (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Desember tahun 2012) sebenarnya telah diperoleh sejak bulan November tahun 2011 (masih dalam bentuk jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : basri Jaya
- Utara : sungai kering
- Timur : Hasima
- Selatan : Jalan Nusa Indah

6. Tanah dan Bangunan rumah pribadi sertifikat Hak Milik No.05148, Luas 258 M², Atas Nama Ratna Dwi Astuti tahun 2015. sebenarnya telah dibeli sejak bulan November tahun 2008 (masih dalam bentuk jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : Jalan Kalojo
- Utara : Dian Prasetya
- Timur : Nur Sangaji
- Selatan : Sdr Monalisa

29. Bahwa oleh karena harta-harta tersebut bukan harta bersama, maka tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan, sehingga kami memohon yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengangkat kembali sita yang telah diletakkan atas objek tersebut.

REPLIK REKONVENSİ

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi uraikan mengenai fakta-fakta dalam Eksepsi, Konvensi, jawaban perkara Konvensi tersebut di atas, maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan Replik Rekonvensi, olehnya Tergugat Konvensi/Penggugat



Rekonvensi mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara *a quo* dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap berketetapan dalam dalil-dalil Gugatan Rekonvensi dan menolak seluruh dalil-dalil Tergugat Rekonvensi dalam Jawaban Rekonvensi, terkecuali segala sesuatu yang Penggugat Rekonvensi akui secara tegas dalam Gugatan Rekonvensi dan Replik Rekonvensi ini;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah termuat dalam Eksepsi/Jawaban Konvensi, Duplik Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonvensi mohon secara *mutatis mutandis*, dapat dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Replik Rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil angka 3 jawaban rekonvensi dari Tergugat rekonvensi yang memberikan mahar pernikahan Rp.100.000 karena faktanya Penggugat rekonvensilah yang menanggung biaya mahar saat itu sebesar Rp.110.000,- (Seratus Sepuluh ribu rupiah). Dan setelah menikah, Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak bekerja hanya mabuk, judi dan main perempuan;
4. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil angka 4 jawaban rekonvensi dari Tergugat rekonvensi, karena sebenarnya sebelum menikah dengan Tergugat Rekonvensi Penggugat rekonvensi telah menikah dengan suami sebelumnya yang bernama **Ardin** dan memiliki seorang anak perempuan bernama:
 - **Ayu Eka Maharani Saputri, Perempuan, Lahir di Palu 5 Agustus 2005.-**
5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil angka 5 jawaban rekonvensi dari Tergugat rekonvensi dalam pernikahan Penggugat rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 45 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil angka 6 jawaban rekonvensi dari Tergugat rekonvensi bertetap pada gugatan dan replik rekonvensi. Tergugat Rekonvensi hanyalah seorang laki-laki yang penuh tipu muslihat pengangguran, penjudi, peminum minuman keras (pemabuk) dan tukang main perempuan serta memiliki banyak hutang. Selama pernikahan dengan Penggugat rekonvensi tanpa sepengetahuan Penggugat rekonvensi, Tergugat rekonvensi telah menjual/menghilangkan harta bawaan Penggugat rekonvensi dalam angka (6.B.1 dalam gugatan rekonvensi) Kerap kali motor tersebut Tergugat rekonvensi gunakan pergi judi sabung ayam, dan pulang dalam keadaan mabuk tidak membawa kendaraan hanya diantar ojek begitu seterusnya sampai kendaraan-kendaraan habis entah kemana termasuk perhiasa emas dalam angka 6.C. 1, 2 dan 3 yang diambil secara paksa dari Penggugat rekonvensi di bawa berjudi;

7. Bahwa dalam angka 7 jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengakui telah menerima uang Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) dari Penggugat rekonvensi dan digunakan untuk sewa kos selama 3 hari. Apakah logis uang sebesar Rp.30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah) habis digunakan untuk bayar kos dan itu bohong uang tersebut dihabiskan berjudi dan main perempuan setelah 3 hari tanpa rasa malu Tergugat rekonvensi kembali lagi ke rumah Penggugat rekonvensi begitu seterusnya caranya Tergugat rekonvensi tanpa rasa malu menghabiskan harta benda termasuk uang Penggugat rekonvensi;-

8. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil angka 8 jawaban rekonvensi dari Tergugat rekonvensi karena yang sebenarnya Tergugat Rekonvensi tanpa rasa malu malah datang lagi dan tidak mau pergi dari rumah Penggugat Rekonvensi, diam-diam Tergugat Rekonvensi mengambil sertifikat rumah dan digadaikan pada Bandar judi senilai Rp.27.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Juta Rupiah), kemudian Penggugat rekonvensi yang menebusnya dan pernah menggadai mobil senilai Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) kepada Bandar judi juga

Hal. 46 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Penggugat Rekonvensi adalah yang melunasinya kembali dan Penggugat rekonvensi terpaksa menelus hutang-hutang tersebut dengan meminjam uang berbagai pada rekonvensi

9. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil angka 9 jawaban rekonvensi dari Tergugat rekonvensi karena yang sebenarnya tahun 2018 Tergugat Rekonvensi pergi lagi dengan perempuan lain dan membawa kabur mobil HRV ke Kalimantan beberapa tahun berturut-turut meninggalkan Penggugat rekonvensi akhirnya Penggugat rekonvensi menggugat cerai resmi tahun 2020. Kemudian Tergugat Rekonvensi kembali lagi Januari tahun 2024 meminta uang modal usaha Rp.10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah) dan setiap kali Tergugat Rekonvensi meminta sesuatu selalu mengancam akan menghabisi nyawa Penggugat rekonvensi akhirnya secara terpaksa Penggugat rekonvensi memberikan lagi uang tersebut dan datang meminta lagi bulan Februari 2024 sebesar Rp 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) dan Penggugat rekonvensi tetap memberikan karena takut;

10. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak secara tegas dalil angka 10 jawaban rekonvensi dari Tergugat rekonvensi karena yang sebenarnya penggugat rekonvensi selalu menjadi tumpuan hutang-hutang tergugat rekonvensi yang begitu banyak termasuk dengan tetangga-tetangga depan rumah ada utang Tergugat Rekonvensi Rp500.000,-(Lima Ratus Ribu Rupiah), samping rumah Rp.700.000,-(Tujuh Ratus Ribu Rupiah), dengan pak haji Rp.3.500.000, (Tiga Juta Lima ratus ribu rupiah) dengan ponakan penggugat rekonvensi Rp.4.000.000 (Empat Juta Rupiah);

11. Bahwa dalam angka 7 jawaban rekonvensi, Tergugat rekonvensi mengakui telah menerima uang kos 4 petak ini bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat rekonvensi dan uang itu memang Penggugat rekonvensi berikan sejak bulan Desember tahun 2020 ;

12. **Bahwa terhadap dalil gugatan rekonvensi poin 15 yang tidak disanggah/dibantahkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya, mohon kiranya dapat dianggap sebagai suatu bentuk persetujuan secara diam-diam dan/atau suatu bentuk pengakuan**

Hal. 47 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



akan kebenaran yang diutarakan oleh Penggugat rekonsensi

Bahwa selanjutnya pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi sejak Juli tahun 2012 sampai dengan Desember 2020 terhitung 101 (Seratus satu) bulan lamanya Penggugat rekonsensi tidak pernah melakukan pernikahan terhadap Penggugat rekonsensi sehingga pada kesempatan ini berdasarkan Pasal 86 Ayat 1 UU No.7 tahun 1989 Jo Pasal 34 Ayat 1 dan 3 UU No.1 tahun 1974 Penggugat rekonsensi meminta Nafkah Madhiyah Nafkah masa lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonsensi meliputi biaya hidup sandang pangan, kesehatan dan transportasi sebesar Rp.5.000.000 (Lima Juta Rupiah) per bulan X 101 bulan = Rp.505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau : jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*).

Bahwa Penggugat mengajukan Duplik rekonsensi pada pokoknya sebagai berikut:

Duplik Rekonsensi

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa terhadap Gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konvensi maka Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi menolak secara tegas, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonsensi/ Penggugat Konvensi;
2. Bahwa dalil Gugatan dan Replik serta Jawaban Rekonvensi dalam Pokok perkara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Duplik Rekonvensi ini;

Hal. 48 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Bahwa terhadap dalil angka 3 Penggugat Rekonven/Tergugat Konvensilah yang mengadagada memberikan uang mahar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) adalah tidak benar, bahwa kenyataannya Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memberikan mahar pernikahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) benar adanya dan murni uang dari Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan juga Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi seorang pekerja Rentenir dan juga Germo bersama dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

4. Bahwa terhadap dalil angka 4 Penggugat Konvensi adalah tidak benar adanya dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi menolak secara tegas karena nyatanya anak yang bernama **Ayu Eka Maharani Saputri, Perempuan, Lahir di Palu 5 Agustus 2005** merupakan anak angkat dan bukan anak hasil pernikahan dengan lelaki yang bernama **Ardin**;

5. Bahwa sudah Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi jelaskan di atas bahwa setelah menikah dengan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat konvensi, Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menjalankan bisnis rentenir dan menjadi germo di lokalisasi tondo, Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi sama-sama seorang penjudi, dan bagaimana Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi menuduh Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi tukang main perempuan sementara tiap saat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi selalu memantau Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi melalui Video Call di

Hal. 49 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



mana dan sedang dan ditempat tidupun selalu di pantau bahkan ketika Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi pulang kerja habis jaga malam di Loralisasi sampai rumah Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mengantar Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam rumah agar tidak keman-mana. Dan harta yang di sebutkan dalam Poin 6.B.1 sebagian di jual oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan sebagian ada dalam penguasaan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan harta yang di sebutkan dalam Poin 6.C.1,2 dan 3 adalah harta yang tidak jelas keberadaannya yang kemungkinan disembunyikan oleh Penggugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi, memang Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi menjual kalung emas 17 gram dan cincin 15 gram itu adalah milik Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi bukan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi;

6. Bahwa dalil angka 7 Penggugat Rekonvensi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya pada saat Tergugat Rekonvensi di usir oleh Penggugat Konvensi, dan Tergugat Rekonvensi meminta uang karena semua uang bisnis di pegang oleh Penggugat Rekonvensi, namun oleh Penggugat Konvensi memanggil Polisi setelah itu Penggugat Konvensi membuat surat pernyataan terkait penyerahan uang Rp. 30.000.000 yang Tergugat Rekonvensi pakai untuk sewa rumah/kos dan setelah Tergugat Rekonvensi keluar dari rumah selang 3 hari kemudian Penggugat Konvensi mendatangi Tergugat Rekonvensi untuk kembali dan tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat Konvensi;

7. Bahwa dalil angka 8 Penggugat Konvensi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya Penggugat Konvensilah yang memanggil kembali Tergugat Rekonvensi untuk tinggal bersama-sama lagi dengan Penggugat Konvensi, sertifikat rumah yang digadaikan atas

Hal. 50 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



penghasilan Penggugat Kompensi senilai Rp. 7.000.000 bukan Rp. 27.000.000, karena saat itu Tergugat Rekonpensi meminta bagian dari hasil bisnis rental dan menjadi termuamun namun tidak dikasih dan Penggugat Kompensi menyampaikan gadaikan saja sertifikat rumah, dan menggadaikan mobil adalah dalil yang tidak benar karena mobil tersebut di suruh oleh Penggugat Kompensi untuk di jual karena kendala pembayaran kredit dan laku Rp. 25.000.000 dan hasilnya Rp 20.000.000 di ambil oleh Penggugat Rekonpensi, Rp. 3.000.000 di kasihkan ke makelar dan Rp. 2.000.000 di kasihkan ke Tergugat Rekonpensi dan dalil pinjam uang ke rentenir adalah dalil yang tidak benar "Rentenir Pinjam Ke Rentenir" (uang sendiri dipinjam untuk diri sendiri)?

8. Bahwa dalil angka 9 Penggugat Konvensi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena pada tahun 2018 setelah gempa Penggugat Kompensi meminta Tergugat Rekonpensi untuk membawa mobil tersebut ke Jawa untuk ditawarkan di sana karena sudah terkendala kredit, karena tidak laku dijual di sana di bawa ke Kalimantan dan Pengugat Kompensi menelepon Tergugat Rekonpensi dengan menyampaikan "anjing bawa ke palu saja itu mobil" dan kemudian Tergugat Rekonpensi membawa kembali mobil tersebut ke palu, selama Tergugat Rekonpensi membawa mobil tersebut selalu dalam pantauan Penggugat Kompensi yang selalu menelepon Tergugat Rekonpensi melalui Video call. Serta sesampainya di palu mobil tersebut di jual oleh Penggugat Kompensi kendala pembayaran kredit dan laku Rp. 25.000.000 dan hasilnya Rp 20.000.000 di ambil oleh Penggugat Kompensi, Rp. 3.000.000 di kasihkan ke makelar dan Rp. 2.000.000 di kasihkan ke Tergugat Rekonpensi; dan uang Rp. 10.000.000 tersebut bukan Tergugat Rekonpensi Minta melainkan Tergugat Rekonpensi pinjam dan di potong dari sewa kos 4 petak yang dari bulan Februari sudah tidak di berikan ke Tergugat Rekonpensi kemudian uang Rp. 5.000.000 di berikan cuma-cuma oleh Penggugat Kompensi kepada Tergugat Rekonpensi yang mana saat itu ketika Tergugat Rekonpensi telah di bandara mau pulang ke Jawa Penggugat Kompensi menelepon dan menyampaikan untuk

Hal. 51 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



mengambil uang Rp. 200.000 di rumah Penggugat Konvensi;

9. Bahwa dalil angka 10 Penggugat Konvensi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena utang tersebut setelah bercerai dan telah Tergugat Rekonvensi bayar sendiri;

10. Bahwa dalil angka 11 Penggugat Konvensi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, karena faktanya uang sewa 4 petak di pergunakan kembali untuk memperbaiki bangunan kos-kosan tersebut jika ada kerusakan dan di pakai untuk membiayai anak angkat Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi. Serta uang kos tersebut sejak februari 2024 sudah tidak diberikan lagi ke Tergugat Rekonvensi;

11. Bahwa dalil angka 12 Penggugat Konvensi sangat mengada-ngada dan tidak benar adanya karena faktanya Tergugat Rekonvensi tidak mengetahui adanya perceraian yang terjadi di tahun 2020 bahkan setelah bercerai Penggugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tinggal bersama, baru nanti Penggugat Konvensi memperlihatkan Putusan Perceraian di tahun 2024 kepada Tergugat Rekonvensi barulah Tergugat Rekonvensi mengetahui hal tersebut;

12. Bahwa dalil angka 12 Penggugat Konvensi yang meminta Nafkah Madhiyah masa lampau, biaya hidup, sandang pangan, kesehatan dan transportasi sudah sepatutnya ditolak karena dalam pokok perkara ini bukanlah Gugatan Perceraian melainkan Gugatan terkait Harta Gono Gini;

13. Bahwa dalil angka 13 Penggugat Konvensi adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab Harta yang disebutkan bukan untuk membayar hutang-hutang Tergugat Rekonvensi melainkan dijual atas kemauan dan keinginan Penggugat Konvensi sendiri : diantaranya:

- 11 Unit motor yang diantaranya masih ada dalam penguasaan Penggugat rekonvensi yaitu : Vario, Mio M3 dan Genio Motor Scoopy Jupiter mx dan beat sekitar tahun 2015 dijual ke showroom motor oleh Penggugat Konvensi, Motor Vixion di tukar dengan motor Mio M3 oleh Penggugat Konvensi sekitar tahun 2015, Motor CBR dikembalikan ke Leasing karena tidak melanjutkan cicilan, Motor CRF dan Ninja di Jual

Hal. 52 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



tahun 2024 oleh Penggugat Kompensi tanpa sepengetahuan Tergugat Rekonpensi;

- Uang tunai 30.000.000 yang di berikan kepada Tergugat Rekonpensi untuk biaya sewa rumah/kos karena Penggugat Kompensi meminta Tergugat Rekonpensi untuk pergi dari rumah dan 3 hari kemudian Penggugat Kompensi mengajak kembali Tergugat Rekonpensi untuk tinggal bersama-sama lagi;

- Uang tunai 27.000.000 tidak benar karena faktan hanya 7.000.000;

- Uang tunai 25.000.000 bukan gadai mobil untuk bayar utang, melainkan mobil tersebut diminta Penggugat Konensi untu dijual karena kendala pembayaran akibat gempa dan dijual 25.000.000 dan hasil penjualan tersebut Penggugat Kompensi mengambil 20.000.000, diberikan ke makelar 3.000.000 dan diberikan ke Tergugat Rekonpensi 2.000.000;

- Uang modal usaha 10.000.000 adalah tidak benar, itu uang pinjaman yang di potong dari sewa kos 4 petak dari bulan februari 2024 hingga sekarang tidak diberikan ke Tergugat Rekonpensi;

- Uang modal usaha 5.000.000 adalah tidak benar, itu uang diberikan Cuma-Cuma oleh Penggugat Kompensi ke Tergugat Rekonpensi ketika Penggugat Kompensi hendak pulang ke Jawa, Penggugat Kompensilah yang menelepon dan meminta Tergugat Rekonpensi untuk mengambil uang tersebut;

- Hutang-hutang dengan tetangga telah Tergugat Rekonpensi selesaikan sendiri;

- Uang sewa kos 4 petak diberikan tapi semua keperluan kos rusak di tanggung oleh Tergugat Rekonpensi dan selebihnya Penggugat Konvensi berikan untuk keperluan anak angkat Penggugat Kompensi dan Tergugat Rekonpensi;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas merujuk Pasal 37 UU Perkawinan jo. [Putusan MA No. 1448K/Sip/1974](#) yang

Hal. 53 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



menerangkan ketentuan bahwa: Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Tergugat Rekonvensi uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa dan Memutus Perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dan Jawaban Tergugat Konvensi;

II. DALAM KONPENSI:

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat belum dibagi, yaitu berupa:
 - 2.1. Bangunan kos-kosan sebanyak 9 Petak yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1161 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan akta jual beli tanggal 24 Maret 2010 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Saripudin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Djaholingi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Djaholingi
 - 2.2 .Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 1860 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2013 berdasarkan akta jual beli tanggal 20

Hal. 54 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Desember 2015 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Basri Jaya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kering
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasima
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Indah

2.3 Sebidang tanah yang di atasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 05148 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2015 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Jalan Kalojo
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Dian Prasetya
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Nur Sangaji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr Monalisa

2.4 Uang sewa kos-kosan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2.1 dengan rincian:

- $\text{Rp. } 700.000/\text{bulan} \times 9 \text{ petak} \times 45 \text{ bulan} = \text{Rp. } 283.500.000$

2.5 Uang sewa bangunan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2.2 dengan rincian:

- $\text{Rp. } 40.000.000/\text{Tahun} \times 4 \text{ Tahun} = \text{Rp. } 160.000.000$

3 Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut;

Hal. 55 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



4. Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat, untuk selanjutnya harta tersebut dijual, lalu kemudian uang hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua), yang sebagian diserahkan kepada Tergugat dan sebagian lagi kepada Penggugat;
5. Menyatakan apabila sebagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat melalui lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, dan hasil lelang eksekusinya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas harta bersama;
7. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

III. DALAM REKONPENSII

- Menolak gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Bukti Surat Penggugat.**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat dengan NIK 7271010306780002 tanggal 27 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Keluarga an. Penggugat dengan No. 7271082409120007 tanggal 4 Desember 2017 selaku kepala keluarga dari Tergugat, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 56 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



3. Fotokopi Kutipan Akta Cerai dari Pengadilan Agama Palu Nomor 736/AC/2020/PA Pal Tanggal 1 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Sertipikat Buku Tanah Hak Milik No. 1161 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 1860 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 05148 yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Struk Pembelian Token Listrik No. 86269655915 an. Penggugat tanggal 15 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi salinan Putusan Nomor 888/Pdt.G/2020/PA Pal, tanggal 11 November 2020, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, telah dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi-sksi dari Penggugat :

1. **Saksi pertama, telah menerangkan** di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman lama dan saksi bertetangga di lokalsasi Tondo.

Hal. 57 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak tahun 2010, sedangkan dengan Tergugat saksi sudah mengenalnya di tahun 1990.

- Bahwa saksi Penggugat dan Tergugat pernah sebagai suami sudah bercerai, dan saksi tahu mereka sengketa mengenai harta bersama.

- Bahwa saksi tahu tentang bangunan kos-kosan yang memiliki 13 petak di daerah Tondo, Kecamatan Mantikulore.

- Bahwa setahu saksi kos-kosan tersebut dibangun pada tahun 2013, karena saksi dipanggil Penggugat dan Tergugat untuk cari orang untuk memperbaiki Tandon airnya.

- Bahwa kos-kosan tersebut dibangun saat masih suami isteri cuma tidak tahu sumber uangnya dari mana.

- Bahwa saksi pernah datang melihat saat pemasangan batako di kos-kosan tersebut.

- Bangunan kos-kosan itu letter U.

- Bahwa setahu saksi, semula ada satu bangunan berupa kamar ukuran kurang lebih 3x3 yang digunakan untuk tempat penyimpanan alat saat membangun disitu.

- Bahwa saksi ingat pembuatan sumurnya saksi dibayar sebesar Rp3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) lewat Penggugat .

- Bahwa saksi mengetahui rumah di Jalan Cakalang (belakang MOZA, karena saksi yang membuat sumur bornya yang saat itu saksi dibayar Rp 4.000.000 (empat juta rupiah), diserahkan oleh mas Ali (Penggugat).,

- Bahwa saksi mengetahui bahwa rumah dan tanah tersebut diperoleh saat kedua belah pihak sebagai suami isteri

- Bahwa semula rumah di jalan cakalang, hanya ada rumah papan, lalu di renovasi menjadi rumah tinggal berlantai dua.

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat bekerja sebagai tukang ojek.

- Bahwa saksi tidak mengetahui luas dan batas-batas bangunan tersebut.

Hal. 58 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa Saksi mengetahui lokasi kos-kosan milik Penggugat dan Tergugat pada tahun 2018 karena diminta untuk membuat sumur suntik.

Bahwa Saksi tahu bahwa pondasi yang dibangun adalah untuk kos-kosan.

Bahwa Saksi diminta dibayar untuk pembuatan sumur sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa Saksi diminta untuk membuat sumur suntik di dua lokasi: rumah di belakang Moza dan kos-kosan 13 petak.

Bahwa Saksi menyatakan bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai geromo dan rentenir di dalam lokalisasi.

Bahwa Saksi mengetahui bahwa sumur gali yang ia kerjakan digunakan untuk membangun kos-kosan 13 petak.

Bahwa saksi menyatakan ia dibayar oleh Penggugat untuk membuat sumur gali/sumur suntik.

Bahwa Saksi mengatakan bahwa kos-kosan 13 petak dibangun oleh Penggugat dan Tergugat saat mereka masih berstatus suami istri.

Bahwa Saksi mengetahui bahwa rumah di belakang Moza dulunya adalah rumah papan dan belum ada pondasi, karena ia yang membuat sumur suntik di sana.

Bahwa Saksi mengetahui rumah yang ditinggali oleh Penggugat dan Tergugat adalah rumah papan biasa yang berada di belakang Moza.

Bahwa Saksi mengetahui bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebelum mereka bercerai.

Bahwa Saksi mengerjakan sumur bor di rumah belakang Moza secara manual sekitar tahun 2014

Bahwa saat membuat sumur suntik di belakang Moza, belum ada pondasi.

Bahwa Saksi sering melewati depan rumah di belakang Moza dan melihat Tergugat duduk di teras rumah.



- Bahwa saksi mengetahui karena bertetangga dan dahulu sering ke lokasi tersebut.

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai geromo dan setelah menikah dengan Penggugat sama-sama mengelola usaha rumah bordil.

- Bahwa rumah di atas skalang selesai sekitar 2017 dan kedua belah pihak tinggal bersama disitu

2. **Saksi kedua**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena selaku teman dan Tergugat adalah mantan isteri Penggugat.

- Bahwa saksi mengetahui jika kedua belah pihak sudah cerai atas informasi Penggugat.

- Bahwa saksi pernah mengantarkan batako dan batu Pondasi untuk membangun rumah kos-kosan uangnya diterima dikomplek lokalisasi karena Tergugat bekerja disana sekitar tahun 2013

- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat disana.

- Bahwa saksi mendengar penggugat waktu memesan batu bahwa untuk pembangunan kos kosan

- Bahwa saksi juga yang mengantarkan batako rumah kos-kosan di Kelurahan Tondo, sekitar tahun 2013.

- Bahwa saksi juga pernah mengantar Batako di dalam Lokasi ex Tondo kiri, sekitar tahun 2013

- Bahwa rumah Penggugat yang dibelakang Moza itu saksi juga yang antarkan pasir dan batu untuk pembangunannya.

- Bahwa Saksi mengantar batako sekitar tahun 2013 karena ia ingat mengambil truk pada tahun 2011.

- Bahwa saksi mengetahui bahwa istri Penggugat adalah Tergugat karena ia diberitahu untuk mengambil uang bayaran batako dan batu pondasi kepada Tergugat.

- Bahwa saksi adalah pemilik usaha batako yang dipesan oleh Tergugat.

Hal. 60 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi menerangkan bahwa Penggugat datang memesan batako dan batu pondasi di tempat usahanya (rumah Bordil).

- Bahwa Saksi menerangkan material di rumah besar di belakang Swalayan Moza yang masih dalam tahap pondasi sekitar tahun 2013 juga.

- Bahwa Saksi menerima uang pembayaran material, dari istri Penggugat, yaitu Tergugat, di dalam lokalisasi.

- Bahwa Saksi hanya beberapa kali mengantar bahan material, ke rumah besar dan kos-kosan, selebihnya diantar oleh karyawannya.

- Bahwa Ia pernah lewat di tempat pengantaran batu pondasi dan melihat bangunan sudah jadi dan terlihat menjadi rumah dua tingkat.

- Bahwa Saat saksi mengantar batako ke kos-kosan 13 petak, batako masih dalam penyusunan, sedangkan rumah di belakang Moza dalam tahap pengerjaan untuk membuat pondasi.

3. Saksi ketiga, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi saksi mengenal Penggugat sebagai teman dan Tergugat adalah mantan isterinya.

- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan Penggugat pada tahun 2014.

- Bahwa saksi kedua belah pihak mempeunyai rumah kos-kosan, karena pernah dipanggil penggugat ke rumah kos-kosan jalan-jalan, tidak tahu apakah semua berpenghuni atau tidak.

- Bahwa saksi tidak tahun perolehan kos-kosan itu kapan, yang saksi tahu bahwa kos-kosan sekarang dikuasai Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui Rumah belakang Moza yang di bangun Penggugat dan Tergugat. sebagai bangunan permanen dua lantai

- Bahwa saksi Mengetahui Rumah tersebut di tinggali Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi mengetahui pemilik awal tanah dibelakang Moza adalah ibu Erna dari ampana lalu dijual ke Daeng Bahar seharga 70 (tujuh puluh juta rupiah) Tanah dan Rumah Papan.



Bahwa saksi menerangkan saksi pernah di panggil Penggugat untuk menagih uang sewa kos kepada anak kos yang terletak Kelurahan Tondo.

Bahwa saksi menerangkan saksi sempat di usir Penggugat pulang ke jawa pada tahun 2022 sebelum balik dan tinggal di rumah saksi pada tahun 2023.

Bahwa saksi menerangkan Tergugat biasa ke rumah saksi berteriak-teriak memanggil Penggugat.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat bekerja di Lokasi Dimana saksi pernah melihat Penggugat pegang pulpen mencatat dalam Lokasi ex Tondo Kiri.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sewaktu berumah tangga adalah Germo dan Rentenir.

Bahwa saksi mengetahui rumah bordil dalam likalisasi adalah milik penggugat dan tergugat yang dijadikan tempat usaha, namun tidak tahu kapan perolehannya.

4. Saksi keempat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena teman lama serta tetangga dalam lokalisasi Tondo.

Bahwa saksi mengetahui Penggugat sekitar tahun 1990an dan mengenal Tergugat sekitar tahun 2010.

Bahwa saksi mengetahui jika kedua belah pihak sudah cerai saat di panggil untuk menjadi saksi dalam perkara ini (gono-gini).

Bahwa saksi mengetahui Kos-Kosan 13 petak yang terletak Kelurahan Tondo, adalah perolehan sekitar tahun 2013 karena nanti dibangun saat kedua belah pihak menikah.

Bahwa saksi mengetahui tanah pada kos-kosan tersebut milik Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.



Bahwa saksi pernah di panggil Tergugat untuk memperbaiki Tandon air di Lokasi Kos-kosan.

- Bahwa setahu saksi tentang yang mengerjakan kos-kosan tersebut dibawa dan bawa oleh Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa setahu saksi Tergugat yang pegang uang kos-kosan.

- Bahwa menurut saksi, rumah usaha yang di dalam lokalisasi di peroleh Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2013

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membeli Rumah Bordil dari ibu mul (Almarhum)

- Bahwa saksi menerangkan rumah usaha sekarang ini di kontrakkan dan sekarang menjadi Kafe Mulia

- Bahwa saksi mengetahui Rumah Tinggal yang terletak di Jalan cakalang Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Yang sekarang di tempati oleh Tergugat sekarang.

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membeli rumah besar di belakang Swalayan Moza sekitar tahun 2013, dengan harga Rp 70.000.000,- dari Daeng Bahar yang semula ditawarkan saksi.

- Bahwa setahu saksi pada saat tanak tersebut dibeli kedua belah pihak masih rumah papan dan sekarang menjadi rumah besar dua Tingkat.

Bukti Surat Tergugat sebagai berikut:

Selanjutnya Kuasa Tergugat menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Tergugat dengan NIK 7271016909650006 tanggal 14 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Cerai an. Tergugat dan Penggugat dengan Nomor 00763/AC/2020/PA.Pal tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Palu. Bukti surat tersebut telah

Hal. 63 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

3. Fotokopi Kutipan Akta Akta Kelahiran Nomor 8851/Umur/2005/2005 tanggal 22 Juli 2005. Atas nama Ayu Eka Maharani Saputra anak pertama dari suami isteri Ardin dan Ratna Dewi Astuti. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

4. Fotokopi Kwitansi jual beli kos 13 petak sejumlah Rp250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) tanggal 10 Juli 2024. Di beli oleh Wahida H.I Haje, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kwitansi gadai sertifikat oleh Penggugat tanggal 8 Juni 2017 sejumlah Rp27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah). kepada Papak Pangki. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi kwitansi pinjam uang direntenir tanggal 22 Juli 2020 sejumlah Rp100.000,00 (seratus juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi kwitansi pinjam uang direntenir pada tanggal 7 Mei 2019 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya dan dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Hal. 64 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



8. Selanjutnya atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Tergugat menyerahkan bukti tertulis yang pada persidangan kemarin belum sempat diserahkan yakni surat ancaman Penggugat mau menghabisi nyawa Tergugat melalui whats upp, kemudian dicocokkan dengan yang ada di handphone. Bukti tersebut telah dinazegelen dan diparaf kemudian diberi kode (T.8);

9. Kemudian Kuasa Tergugat juga menyerahkan bukti tertulis tambahan yaitu:

Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat tanggal 5 September 2019 sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat tanggal 2 Juli 2019 sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat tanggal 17 Mei 2019 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

12. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat tanggal 9 Juli 2019 sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.12). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

13. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat sejumlah Rp840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Hal. 65 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.13). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

14. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat tertanggal 5 Juli 2024 sejumlah Rp730.000,00 (tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.14). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

15. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat tertanggal 29 Juni 2024 sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.15). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

16. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat tertanggal 22 Agustus 2024 sejumlah Rp1.620.000,00 (satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.16). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

17. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat tertanggal 15 Juni 2024 sejumlah Rp380.000,00 (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.17). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

18. Fotokopi kwitansi pelunasan hutang Penggugat tertanggal 17 Juli 2024 sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.18). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Saksi - saksi Tergugat:

1. Saksi pertama, **saksi I** memberikan keterangan dibawa sumpahnya sebagai berikut:

Hal. 66 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Kenal Penggugat dan tergugat sebagai warga di lokalisasi karena saksi selaku ketua RT di lokalisasi Tondo.
- Bahwa Kenal Penggugat pada tahun 2001, sedang dengan tergugat kenal sejak lama sejak di lokalisasi Tondo.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tinggal mereka yang ada di belakang Moza, jalan Cakalang, tanah tersebut diperoleh tahun 2008 atas penyampaian Tergugat kepada saksi dan tidak tahu nama orang yang menjual kepada Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui karena bersebelahan dengan adik saksi.
- Bahwa pada tahun 2013, sudah ada rumah semi permanen setelah mereka menikah baru direnovasi.
- Bahwa setelah kedua belah pihak menikah, Penggugat dan Tergugat bekerja sebagai mucikari di lokalisasi.
- Bahwa setahu saksi rumah dibelakang Moza yang tinggal adalah Tergugat dan suami barunya.
- Bahwa saksi tahu harta mereka yang berupa kos-kosan, tanahnya dibeli Tergugat dengan suami pak slametsuami Tergugat sebelum Penggugat.
- Bahwa tanahnya dibeli sekitar 2010, saat masih ikatan pernikahan dengan pak slamet, dan kos-kosan dibangun saat itu juga namun belum rampung belum ada listrik dan pagar.
- Bahwa seingat saksi kos-kosan dibangun setelah menikah tahun 2012, dan sekarang sudah dijual Tergugat, tidak tahu siapa beli, berapa harga jualnya,
- Bahwa saksi mengetahui ada rumah dalam lokalisasi, ada sejak tahun 2011, dulunya itu rumah pak Basri kemudian dibeli tergugat.
- Bahwa rumah dalam lokalisasi sekarang dikontrakkan seharga Rp 50.000.000/tahun kepada orang Paboya
 - Bahwa rumah Bordil masih seperti dulu belum pernah direnovasi.

Hal. 67 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi saksi sumber dana yang dibelikan rumah di lokasi tersebut adalah penjualan dua buah rumah Tergugat dan 1 unit mobil dengan milik Tergugat, dan saksi ketahui atas informasi Tergugat.

- Bahwa mengingat saksi Tergugat datang di Palu jadi mucikari dengan pak Ardin tahun 2001.

- Bahwa pembangunan kos-kosan pembangunannya dikerjakan oleh keluarga Tergugat dari Jawa, sedangkan air dan listriknya dari rumah pak agus sepupu saksi yang berhadapan dengan kos-kosan.

- Bahwa kegiatan di lokasi masih berjalan karena lokasi tersebut tidak ditinggalkan oleh mucikari.

- Bahwa tahun 2012 penggugat dan Tergugat tinggal didalam lokasi tersebut kemudian setelah itu dijadikan tempat usaha prostitusi.

- Bahwa saksi tahu karena saksi selaku ketua RT dan sering mengundang Tergugat rapat dan sering tidak hadir, sehingga saya mengundang penggugat untuk hadir selaku mewakili

1. Saksi kedua pada pokoknya memberikan keterangan dibawa sumpah

- Bahwa kenak Tergugat karena tetangga dengan rumah kos-kosan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi mengenal Tergugat tahun 2003 dan kenal Penggugat sejak tahun 2010.

- Bahwa kos-kosan dibangun Tergugat tahun 2010, sampai selesai tahun 2013;

- Bahwa saat pembangunan kos-kosan tersebut air diambil dari rumah saksi di depan kos-kosan.

- Bahwa sekarang kos-kosan sudah dijual ke otrang Toli-toli tidak tahu berapa harganya dan siap orang yang beli.

- Bahwa suami Tergugat saat tahun 2010 adalah Ardin.

- Bahwa saksi tahu rumah tinggal mereka dibelakang MOZA, dibeli tahun 2008 oleh Tergugat, namun tidak tahu dari siapa dibelinya.

- Bahwa telah dibangun rumah permanen pada tahun 2013

Hal. 68 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Bahwa saksi tahu rumah dalam lokasi yang sekarang dijadikan kafe, namun tidak tahu siapa dari siapa dan kapan belinya.

Saksi-Saksi Rekonvensi

1. Saksi ke satu, memberikan keterangan dibawa sumpahnya bahwa :

- Bahwa saksi tidak tahu tentang kalung emas.
- Bahwa saksi tahu ada motor 11 namun tidak mengetahui secara jelasnya yang mana saja kendarannya.
- Bahwa saksi mengetahui adanya uang Rp 30.000.000 kejadiannya tahun 2013, setelahnya mereka rukun lagi sebagai suami isteri.
- Bahwa saksi tahu penggugat sering minum dan judi atas informasi Penggugat rekonvensi.

Saksi kedua memberikan keterangan dibawa sumpahnya bahwa :

- Bahwa saksi mengetahui 11 motor yang sebaghagian digadai karena ada masalah yang lalu dan anak saya diminta tolong ke pada anak saya di leasing.
- Bahwa saksi tahu ada motor mereka diantaranya kawasaki, Ninja, Jupiter vixion JBR tidak tahu lagi sekarang karena sebagian digadai sebagian dijual.
- Bahwa saksi tahu pernah Penggugat rekonvensi memberikan uang kepada Tergugat rekonvensi dan tidak menuntut lagi apa-apa.
- Bahwa selama suami isteri Tergugat rekonvensi tidak memberikan nafkah.
- Bahwa Tergugat pernah ke Jawa namun setelah kembali keduanya kembali suami isteri.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Tergugat menyatakan cukup untuk Pembuktiannya.

Bahwa majelis hakim melakukan peninjauan setempat terhadap 3 (tiga) objek sebagai berikut:

1. Sebidang tanah 4.1, pada poin gugatan, yang di atasnya berdiri 13 Petak bangunan kos-kosan di Jalan RE. Martadinata, Lrg. Malaraga,

Hal. 69 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong Malaraga;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Saripudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr. Djaholinggi;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr. Djaholinggi

Lebar tanah diukur dari arah Selatan ke Utara 20,40 M², dan panjang diukur dari arah Barat ke Timur 25,70 M² = luas 525,48 M²

Lebar Bangunan 20,40 M² x Panjang 23,60 M² = luas 482,64 M²;

2. Kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan di lokasi kedua 4.2, obyek, sengketa yang bersangkutan dan fakta yang di dapat adalah obyek tersebut adalah sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tinggal tingkat dua bentuk permanen yang terletak di Jalan Kaloja/Cakalang, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kaloja/Cakalang;
- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Dian Prasetya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Nur Sangaji;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr Monalisa;

Lebar tanah diukur dari arah Selatan ke Utara 10,70 M² dan panjang diukur dari arah Barat ke Timur 26 M²= luas 278, 20 M²

Lebar Bangunan di ukur dari arah Selatan ke Utara 10,70 M² dan panjang bangunan 19 M²; jadi **luas bangunan =203,3 M²**.

3. Selanjutnya pemeriksaan ke tempat obyek sengketa yang ketiga 4.3, dan fakta yang didapat adalah obyek tersebut berupa sebidang tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah permanen yang terletak di Jalan Nusa Indah, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Basri Jaya;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kering;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasima;

Hal. 70 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



• Setelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Indah;
Lebar tanah diukur dari arah Timur ke Barat 15,30 M², dan panjang diukur
dari arah Selatan ke Utara 30,30 M jadi luas tanah = 463,59 M²
Lebar Bangunan diukur dari arah Timur ke Barat 14,30 M² dan panjang
bangunan sebesar 25,5 M² = luas 366,08 M²

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara elektronik pada
pokoknya :

Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta persidangan di atas, setelah
dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat, Eksepsi dan Jawaban serta
Gugatan Rekonpensi, Replik dan Jawaban Rekonpensi, Duplik dan Replik
Rekonpensi, Duplik Rekonpensi, Bukti Surat Penggugat/Tergugat Rekonpensi,
Bukti Surat Tergugat/Penggugat Rekonpensi, dan telah didengarkan keterangan
saksi-saksi dalam persidangan perkara a quo serta telah dilakukan
Pemeriksaan Setempat atas objek sengketa, maka Penggugat/Tergugat
Rekonpensi berkesimpulan sebagai berikut:

Sebelum masuk dalam pokok kesimpulan, perlu Penggugat Sampaikan
bahwa dalam sengketa ini Tergugat tidak dapat menunjukkan 1 bukti surat
mengenai penjualan 2 unit rumah dan Mobil Truk yang didalilkan Tergugat.

Bahwa setelah kami perhatikan dalam bukti yang di hadirkan
Tergugat/Penggugat Rekonpensi dalam bukti kode Bukti Nota hutangnya Ali di
café songo tanggal 15 juni 2024, 6 botol bir putih, 1 kacang, Rp. 380.000,-
T.17 - Copy Sesuai Asli dan Nota hutangnya Ali di café songo tanggal 17 juli
2024, 12 botol bir putih, Rp. 380.000,- T.18 - Copy Sesuai Asli terdapat
kebohongan yang jelas nota-nota yang dibuat adalah tidak benar adanya
karena harga 6 botol bir putih dan 12 botol bir putih mempunyai harga yang
sama yaitu Rp. 380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah). Mengenai
nota-nota yang dibuat tidak masuk dalam Substansi pokok Gugatan, yang
dimana nota-nota yang dibuat tersebut bahwa Penggugat dan Tergugat sudah
resmi Bercerai pada tahun 2020.

A. Dalam Pokok Perkara (Dalam Konpensi)

Hal. 71 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Bahwa dalam proses persidangan perkara a quo telah terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami istri yang menikah tanggal 28 Juli 2012 dan telah bercerai tahun 2020 sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor: 00763/AC/2020/PA.Pal, tertanggal 1 Desember 2020 (Vide Bukti surat P-3) dan Telah diakui oleh Tergugat dalam, Jawabannya.

2. Bangunan kos-kosan sebanyak 13 Petak yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1161 Tahun 1998 seluas 516 M² atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan akta jual beli tanggal 24 Maret 2010 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong
- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Saripudin
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Djaholingi
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Djaholingi

Bahwa kos-kosan yang dikontrakan tersebut merupakan kos-kosan yang Penggugat bangun meskipun tanah tersebut diperoleh Tergugat sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat;

Telah terbukti dalam persidangan bahwa tanah tersebut telah dibeli oleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat (Vide Bukti surat P-4) Namun bangunan Kos-kosan tersebut di bangun setelah Tergugat dan Penggugat Menikah tepatnya tahun 2013 sebagai Keterangan:

- saksi Aco yang menyatakan "saksi di panggil untuk mengerjakan sumur di kos-kosan sekitar tahun 2013 yang mana Sumur galih yang di kerjakan saksi untuk di pakai membangun Kos-Kosan 13 Petak.



Shodikin yang menyatakan bahwa saksi yang mengantar Material Batu dan pasir untuk Pembangunan kos-kosan sekitar tahun 2013

3. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 1860 tahun 2001 seluas 459 M² atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2013 berdasarkan akta jual beli tanggal 20 Desember 2012 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan Basri jaya
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kering
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasima
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Indah

Telah terbukti dalam persidangan bahwa tanah tersebut diperoleh saat Tergugat dan Penggugat dalam ikatan perkawinan tepatnya pada tanggal 20 Desember 2022 (Vide Bukti surat P-5)

4. Sebidang tanah beserta bangunan di atasnya yang terletak di, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 05148 Tahun 2015 seluas 258 M² atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2015 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan batas-batas;

- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Jalan Kalojo
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Dian Prasetya
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Nur Sangaji

Hal. 73 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr

Monalis

Telah terbukti dalam persidangan bahwa tanah tersebut diperoleh saat Tergugat dan Penggugat dalam ikatan perkawinan tepatnya pada tahun 2015 (vide Bukti surat P-6) dan dikuatkan dengan keterangan saksi

5. Uang sewa kos-kosan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 4.1 dengan rincian:

Rp. 600.000/bulan x 13 petak x 45 bulan = Rp. 351.000.000

Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan melalui keterangan saksi bahwa uang sewa kos-kosan tersebut perbulan Rp. 600.000

6. Uang sewa bangunan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 4.2 dengan rincian:

Rp. 40.000.000/Tahun x 4 Tahun = Rp. 160.000.000

Sebagaimana telah terbukti dalam persidangan melalui keterangan saksi bahwa uang sewa bangunan rumah yang dikontrakan di lokasi tersebut perbulan Rp. 40.000.000

7. Bahwa berdasarkan uraian diatas telah terbukti bahwa harta-harta tersebut merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang diusahakan selama perkawinan dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku terhadap harta bersama, maka masing-masing pihak (Mantan Istri dan Mantan Suami) memperoleh seperdua dari seluruh nilai harta bersama yang ada;

Bahwa **Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:**

Dalam Rekonpensi

1. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat Rekonpensi tidak ada satupun dalil yang terbukti dalam persidangan:



2. Bahwa berdasarkan fakta persidangan Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi setelah menikah, Tergugat Rekonpensi menjalankan bisnis bersama Penggugat Rekonpensi

3. Bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatan rekonpensi dan malah membuktikan hal yang tidak ada relevansinya dengan dalil gugatan rekonpensi sebagaimana terlihat dalam bukti T-12 sampai T-17

4. Bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan Tergugat Rekonpensi telah menjual 11 unit motor dan Mobil dan lainnya tidak adapun satu bukti surat yang menunjukkan bukti kepemilikan 11 unit motor dan mobil tersebut dan bukti penjualan motor tersebut bahkan dalam pemeriksaan setempat ada 2 unit motor Vario dan Genio yang ada dalam penguasaan Penggugat Rekonpensi serta saksi Agus Lahi yang di hadirkan oleh Tergugat Rekonpensi justru yang memposting menjual 1 unit motor Ninja.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas merujuk Pasal 37 UU Perkawinan jo. [Putusan MA No. 1448K/Sip/1974](#) yang menerangkan ketentuan bahwa: *Sejak berlakunya UU Perkawinan tentang perkawinan sebagai hukum positif, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadinya perceraian, harta bersama tersebut harus dibagi sama rata antara mantan suami istri.*

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang telah Penggugat Uraikan diatas, mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia Yang Memeriksa Dan Memutus Perkara a quo, berkenan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dan Jawaban Para Tergugat;

II. DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

Hal. 75 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta Bersama Penggugat dan Tergugat belum dibagi, yaitu berupa:

1. Bangunan kos-kos sebanyak 13 Petak yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah yang berdiri diatas sebidang tanah dengan sertifikat hak milik nomor 1161 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2010 berdasarkan akta jual beli tanggal 24 Maret 2010 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong
 - Sebelah Utara berbatasan dengan sdr. Saripudin
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sdr. Djaholingi
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sdr. Djaholingi
2. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 1860 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2013 berdasarkan akta jual beli tanggal 20 Desember 2012 yang sekarang masih di kontrakan kepada pihak ketiga dengan batas-batas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Basri jaya
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kering
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Hasima
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Nusa Indah
3. Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak di, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, Sulawesi Tengah dengan sertifikat hak milik nomor 05148 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2015 yang saat ini ditempati dan dikuasai oleh Tergugat dibuktikan dengan sertifikat kepemilikan tanah dengan batas-batas;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Jalan Kalojo

Hal. 76 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah sdr Dian Prasetya
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Nur Sangaji
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah sdr Monalisa

3.1. Uang sewa kos-kosan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2.1 dengan rincian:

Rp. 600.000/bulan x 13 petak x 45 bulan = Rp. 351.000.000

3.2. Uang sewa bangunan yang diterima Tergugat sejak perceraian dengan Penggugat dari harta bersama sebagaimana dalam poin 2.2 dengan rincian:

Rp. 40.000.000/Tahun x 4 Tahun = Rp. 160.000.000

- 2 . Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh dari harta bersama tersebut;
- 3 . Menghukum Tergugat menyerahkan harta bersama tersebut kepada Penggugat, untuk selanjutnya harta tersebut dijual, lalu kemudian uang hasil penjualan harta bersama tersebut di bagi 2 (dua), yang sebagian diserahkan kepada Tergugat dan sebagiannya lagi kepada Penggugat;
- 4 . Menyatakan apabila pembagian harta bersama tersebut tidak bisa dilakukan secara natura, maka dapat melalui lelang eksekusi dengan bantuan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palu, dan hasil lelang eksekusinya dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
- 5 . Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan atas harta bersama;
- 6 . Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

III DALAM REKONPENSİ

- Menolak gugatan rekonpensi penggugat rekonpensi

Bahwa Tergugat mengajukan kesimpulan pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

Dalam Eksepsi

Hal. 77 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa gugatan Penggugat tidak jefas, ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);
3. **Dalam Pokok Perkara**
4. Menyatakan menurut hukum, menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
5. Mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa pada tanggal 5 September 2024;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan berdasarkan hukum, harta berupa:
 1. Tanah dan bangunan Kos-kosan 13 petak Sertifikat Hak Milik No.1161, Luas 516 M², Atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh tahun 2010 terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:
 - Barat : Lorong
 - Utara : sdr Saripudin
 - Timur : sdr Djaholingi
 - Selatan : Sdr Djaholingi
 2. Tanah dan bangunan sebuah Kafe. Sertifikat Hak Milik No.1860, Luas 459M², Atas nama Ratna Dwi Astuti (berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 20 Desember tahun 2012) sebenarnya telah diperoleh sejak bulan November tahun 2011 (masih dalam bentuk jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:
 - Barat : basri Jaya
 - Utara : sungai kering

Hal. 78 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Timur : Hasima
Selatan : Sdr Monalisa
3. Tanah dan Bangunan rumah pribadi sertifikat Hak Milik No.09/48, luas 258 m², Atas Nama Ratna Dwi Astuti tahun 2015. sebelum telah dibeli sejak bulan November tahun 2008 (masih dalam bentuk jual beli menggunakan Kwitansi) terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu Sulawesi tengah. Dengan batas-batas sebelah:

- Barat : Jalan Kalojo
- Utara : Dian Prasetya
- Timur : Nur Sangaji
- Selatan : Sdr Monalisa

3. Adalah Harta bawaan Penggugat rekonsensi yang diperoleh Penggugat rekonsensi sebelum menikah dengan Tergugat rekonsensi.

4. Menetapkan berdasarkan hukum, apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa terdapat harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi maka seluruh harta yang telah dijual, dihilangkan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat rekonsensi termasuk uang yang di minta oleh Tergugat rekonsensi serta hutang-hutang Tergugat rekonsensi yang dibayarkan Penggugat rekonsensi dan uang kos yang selama berapa tahun telah diambil oleh Tergugat Rekonsensi yakni berupa :

- (11unit motor type Ninja, Vixion, CBR, Beat, Crf, Jupiter, Vario, Honda Repsol, Genio, Mio M3, Scoopy)
- 1 unit mobil pribadi merk Hrv;
- (1) satu Kalung emas 23 karat seberat 25 gram;
- (1) satu Cincin emas 23 karat seberat 25 gram;-
- (1) Kalung emas 23 karat seberat 22 gram;
- Uang tunai Rp.30.000.000,-(Tiga Puluh Juta Rupiah);-

Hal. 79 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Uang Tunjangan hutang Rp.27.000.000,-(Dua Puluh Tujuh juta rupiah) sebagai jaminan rumah dengan Bandar judi;-
- Uang Tunjangan hutang Rp.25.000.000,- (Dua Puluh Lima Juta rupiah) sebagai mobil dengan Bandar judi;-
- Minta uang modal usaha Rp.10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah);
- Minta uang modal usaha Rp. 5.000.000,-(Lima Juta Rupiah);
- Hutang-Hutang dengan tetangga rumah Rp.500.000,- Rp.700.000,- Rp.3.500.000,-;
- Hutang dengan ponakan Penggugat Rekonvensi Rp.4.000.000,-;
- Uang Kos 4 petak Rp.600.000 (Enam ratus ribu rupiah) per petak selama 40 bulan sejak Desember 2020- april 2024 = Rp.96.000.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah

Patut menurut hukum dihitung sebagai bagian Tergugat Rekonvensi;

1. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah Madhiyah/Nafkah lampau selama 8 tahun 5 bulan lamanya yang besarnya Rp.5.000.000, (Lima Juta Rupiah dalam setiap bulannya selama 8 tahun 5 bulan atau 101 (Seratus satu) bulan lamanya sebesar Rp.505.000.000,- (Lima Ratus Lima Juta Rupiah

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Tergugat tidak akan mengajukan apapun juga selanjutnya menyerahkan kepada majelis hakim.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 80 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang bahwa Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa Hukum kepada **Moh. Fady, S.H., M.P.** Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Pengacara Advokat/Konsultan Hukum pada Law Office "Tepi Barat & Associates", Jalan Sisingamandiraja/Simaja IV No. 32, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Manukore, Kota Palu berdasarkan Surat Kuasa terdaftar pada Register Surat Kuasa Pengadilan agama Palu Nomor 194/G/C-VIII/2024/PA Pal, tanggal 14 Agustus 2024, dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota dan Berita acara Sumpah masing-masing sehingga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang bahwa Tergugat pula memberikan kuasa hukum kepada 1. Abdul Manan, S.H., M.H., 2. Moh. Nafri S.H., M.H., dan 3. Retnadumillah Saliha, S.H., M.H., dan 3. Mickhael Sahat Martua S, S.H., M.H., yang kesemuanya berkantor hukum pada "Tarung Galara" beralamat di Jalan Rinda Permai BTN Griya Talise Blok D. Nomor 4 Kota Palu, dengan, dengan surat kuasa tertanggal 25 Agustus 2024, dan register surat kuasa Nomor 204/C/VIII/2024, tertanggal 27 Agustus 2024, dengan melampirkan Kartu Tanda Anggota dan Berita acara Sumpah masing-masing telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun sesuai laporan mediasi tanggal 24 September 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang terbuka untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 81 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat didampingi oleh kuasa hukum/pengacara, namun perkara ini diajukan secara e-Court, hal tersebut oleh karena itu Mahkamah Agung dapat menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Pengadilan secara elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 dan Nomor 1 Tahun 2019, sehingga perkara ini dapat diperiksa secara litigasi/ e-Court;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan harta bersama dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 28 Juli 2012, sebagaimana duplikat akta nikah Nomor B-80/KUA 22.8.2/Pw.01/9/2020, tanggal 1 September 2020, dan telah bercerai dengan Akta Cerai Nomor 00763/AC/2020/PA Pal, tanggal 1 Desember 2020, olehnya itu telah sesuai dengan pasal 128-129 KUHPerdara bahwa putusanya perkawinan maka harta bersama harus dibagi dua antara suami isteri dan Kompilasi Hukum Islam pasal 97 bahwa janda atau duda yang bercerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain, karena itu dalam hal ini Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara ini.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Harta Bersama sebagai mana pada **posita poin 4.1, 4.2, 4.3, dan 4.4 dan 4.5** merupakan harta Bersama yang belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban yang diakui sebagian dan ditolak sebagian, dan Penggugat mengajukan reflik yang diakui sebagian dan Tergugat mengajukan duplik yang tetap pada jawaban;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ditemukan pokok masalah bahwa apakah objek sengketa itu merupakan Harta Bersama antara Penggugat dan Tergugat?

Dalam Eksepsi

Hal. 82 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa pada saat jawaban Tergugat mengajukan eksepsi dan setelah memperhatikan eksepsi Tergugat dalam jawabannya, Majelis Hakim menilai bahwa seluruh eksepsi Tergugat tersebut berkaitan dengan pokok perkara tidak terkait mengenai kewenangan mengadili, sehingga eksepsi akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan pokok selanjutnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, apa yang menjadi keberatan Tergugat sebagaimana tersebut di atas jelas sudah terlalu jauh masuk dalam ranah pokok perkara, bukan dalam ranah eksepsi. Dalam ketentuan yurisprudensi pada Putusan Mahkamah Agung RI nomor 284 K/Pdt/1976 tanggal 12 Januari 1976, di mana salah satu kaidahnya menegaskan bahwa eksepsi yang senada dengan jawaban-jawaban mengenai pokok perkara dianggap bukan eksepsi, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka berdasarkan Pasal 149 ayat (2) dan Pasal 139 R.Bg.maka eksepsi tersebut dapat **ditolak**;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dibebani kepada Penggugat dan Tergugat sama-sama dibebani pembuktian berimbang sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg., juncto Pasal 1865 KUHPdata;

Menimbang, bahwa **Penggugat** telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi dengan kode bukti P.1 sampai dengan P.7, dan empat orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.7, sebagaimana terurai diatas tersebut telah di *nazegelen* dengan meterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian alat bukti tertulis berupa surat-surat tersebut telah memenuhi syarat formil dalam perkara *a quo*;

Hal. 83 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, berupa KTP dan Kartu Keluarga Penggugat, menunjukkan bahwa .penggugat pernah sebagai kepala keluarga bersama Tergugat dalam sebuah keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dan Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, (Fotokopi Salinan Putusan perceraian Penggugat dan Tergugat dan Fotokopi Akta Cerai) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat pernah jadi suami isteri dan telah bercerai bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti menjelaskan pada tanggal 1 Desember 2020 di Pengadilan Agama Palu, bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat *formil* dan *materiil* serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*voilledig*) dan mengikat (*bindende*) dan Penggugat mempunyai legal standing dalam perkara *aquo* ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (tempat berdirinya bangunan kos-kosan) adalah berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 02163 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu. Sertifikat tersebut atas nama Tergugat nomor 1181, dan Fotokopi Akta Jual Beli Nomor 8/2023 Tahun 1998,. Dan AJB tertanggal 24 Maret tahun 2010. Atas nama Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya, karena berada dibawah penguasaan Tergugat, alat bukti P.4 tersebut kemudian diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan Pasal 1888 KUHPdata, surat bukti tersebut tidak sah. Akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, bukti surat berupa fotocopy yang tidak ada aslinya menjadi sah jika dikuatkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh pihak lawan. Alat bukti tersebut membuktikan perolehan tanah oleh atas nama Tergugat Dwi Ratna Astuti pada tertanggal 24 Maret tahun 2010.

Hal. 84 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa alat bukti P.5 (tempat rumah Bordil) berupa Sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah yang terletak Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu, dengan sertifikat hak milik nomor 1860 tahun 2001 dikeluarkan oleh badan pertanahan Kota Palu, atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh berdasarkan akta jual beli tanggal 20 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya, karena berada dibawah penguasaan Tergugat, alat bukti P.5 tersebut kemudian diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata, surat bukti tersebut tidak sah, tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, bukti surat berupa fotocopy yang tidak ada aslinya menjadi sah jika dikuatkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh pihak lawan. Alat bukti tersebut membuktikan perolehan tanah oleh atas nama Tergugat Dwi Ratna Astuti, di peroleh sesuai bukti AJB pada tanggal 12 Desember 2012.

Menimbang, bahwa berdasarkan P.6, berupa sebidang tanah yang diatasnya terdapat bangunan rumah (rumah tinggal), yang terletak di, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Palu., dengan sertifikat hak milik nomor 05148 atas nama Ratna Dwi Astuti diperoleh pada tahun 2015 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan dinazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya, karena berada dibawah penguasaan Tergugat, kemudian diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, sehingga menurut ketentuan Pasal 1888 KUHPPerdata, surat bukti tersebut tidak sah. Akan tetapi menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, bukti surat berupa fotocopy yang tidak ada aslinya menjadi sah jika dikuatkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh pihak lawan. Alat bukti tersebut membuktikan perolehan tanah oleh Tergugat Dwi Ratna Astuti, tahun 2015.

Hal. 85 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa bukti P7 adalah berupa Fotocopy struk pembelian listrik atas nama Wuli, di rumah kos-kosan diberi meterai cukup dan dinazek, dan berupa aslinya tersebut kemudian diperlihatkan kepada Kuasa Tergugat dan tidak dibantah oleh Kuasa Tergugat, dan menjadi sah jika dikuatkan oleh saksi-saksi yang diakui oleh pihak lawan. Alat bukti tersebut membuktikan listriknya di rumah kos-kosan masih oleh atas nama Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dan kesemuanya adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan ke empat saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan ke empat saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama, mengetahui kos-kosan karena dipanggil Penggugat kerjakan sumur suntik tahun 2013, mengetahui bangunan berbentuk U dan saksi kedua, mengetahui adanya rumah kos-kosan milik penggugat dan Tergugat karena pernah mengantarkan material berupa batako pada saat kondisi masih penyusunan batakonya, dan saksi dibayar langsung Tergugat di lokalisasi (rumah Bordil. Mereka).

Menimbang bahwa terkait dengan rumah Bordil/Kafe Mulia, saksi pertama menerangkan bahwa sudah lama menjadi tetangga Penggugat di lokalisasi, rumah dalam lokalisasi dibeli mereka dari ibu Mul almarhum sekitar tahun 2013, bisa dikontrakan seharga Rp 40.000.000/tahun, dan saksi kedua, mengetahui rumaah Bordil sebagai tempat usaha Penggugat dan tergugat selama jadi suami isteri dan saksi pertama, mengetahui adanya rumah bordil karena saksi menerima harga material yang dibayar langsung oleh Tergugat di dalam lokalisasi di rumah Bordil tersebut pada tahun 2013.

Hal. 86 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa tentang rumah tinggal dibelakang Moza, diterangkan oleh saksi pertama semula hanya rumah papan dan direnovasi dan pernah ada sumbu di lokasi tersebut sekitar tahun 2013, saksi shodiqin pernah mengantar material tahun 2013 serta saksi Yulianto mengetahui adanya rumah tinggal tersebut awalnya dari mama Erna orang Ampana lalu di jual ke Daeng Bahar, kemudian dibeli Penggugat dan tergugat, dan kedua belah pihak bekerja sebagai Germo di lokasi tondo.

Menimbang, bahwa **Tergugat** telah pula mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi yang diberi tanda T.1 sampai dengan T.18, bukti-bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai ketentuan Pasal 301 R.Bg. bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis berupa surat-surat yaitu bukti T.1 sampai dengan T.18 sebagaimana terurai diatas tersebut telah di *nazegelen* dengan meterai cukup sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai juncto Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai. Dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti T.1 berupa Fotokopi KTP dan P.2 berupa Akta Cerai Nomor 000680/AC/2023/PA.Pal atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Palu pada tanggal 1 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis kemudian diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat serta Penggugat principal, lalu alat bukti T.1, T.2, diakui oleh Penggugat dan Kuasanya, sehingga bukti tersebut sebagai akta *autentik*;

Menimbang bahwa bunti T.3, merupakan akta kelahiran anak bernama Ayu Eka Maharani Saputri pada tanggal 9 Agustus 2005, anak dari pasangan

Hal. 87 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



suami isteri Ardin dan Rina Dwi Astuti, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Palu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis sehingga terbukti bahwa tergugat memang mempunyai anak kandung dari suami terdahulu ;

Menimbang bahwa bukti T.4, berupa kwitansi penjualan Kos-kosan sejumlah Rp 250.000.000 Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti kemudian diperlihatkan kepada Kuasa Penggugat dan Penggugat prinsipal, alat bukti tersebut tidak dibantah oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat principal; merupakan akta *otentik jika rumah kos-kosan sudah dijual Tergugat.*

Menimbang bahwa hal-hal yang diakui adalah ke tiga objek sengketa diakui Tergugat keberadaannya, hanya Tergugat mendalilkan bahwa ketiganya adalah harta bawaan.

Menimbang bahwa yang dibantah Tergugat dalam jawab menjawab adalah bahwa:

Harta berupa kos-kosan 13 petak, rumah bordil, dan rumah tinggal kesemuanya adalah harta bawan dengan suami terdahulu bernama Ardin.

Menimbang bahwa Tergugat membantah, jika rumah Bordil bukan harta bersama, karena Tergugat beli November 2011 seharga Rp 120.000.000.-, sementara menikah bulan Juli 2012, dan AJB Desember 2012, mana mungkin Penggugat langsung dapat beli rumah sementara pekerjaan Penggugat dulu hanya tukang ojek;

Menimbang bahwa Penggugat membantah jawaban Tergugat bahwa benar seharga Rp Rp 120.000.000, tetapi itu diperoleh karena orang tersebut meminjam uang sebanyak itu lalu tidak mampu lagi membayar kemudian dilakukan balik nama pada notaris di jalan Ponegara.

Menimbang bahwa petitum 2.3, tentang rumah tinggal di jalan cakalang, penggugat mengajukan bukti P.6, selanjutnya tidak dibantah Tergugat dan pada saat desenta objek tersebut ada, lalu saksi Muhtar Aco

Hal. 88 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



mengetahui rumah tinggal di belakang Moza karena dipanggil membuat sumur sekitar tahun 2014, semula hanya rumah papan lalu direnovasi jadi rumah permanen, saksi sholahin mengetahuinya karena tahun 2013 Penggugat pesan batako sedangkan saksi Yulianto mengetahui bahwa semula dibeli dari Orang Asli nama-namanya mama Erna kemudian ke Daeng Bahar lalu kemudian dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sekitar tahun 2013.

Menimbang bahwa Tergugat membantah bahwa sebidang tanah dan rumah tinggal adalah harta bawaan Tergugat karena dibeli tahun 2008. namun diakui setelah menikah Pengugat tidak kerja sebagai tukang ojek lagi tapi bekerja sebagai geromo di lokalisasi Tondo,

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya Tergugat mengajukan dua orang saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut maka ke dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4, Pasal 175 dan Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan ke dua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi pertama Tergugat menerangkan rumah di jalan Cakalang diperoleh Tergugat tahun 2008, karena berdampingan tanah milik saudara saksi, dan tahun 2013, sudah ada rumah semi permanen, kemudian direnovasi jadi dua lantai, dan pada tahun 2013, Penggugat minta uang Rp.30.000.000 agar tidak mengganggu lagi, disaksikan pak Agus dan Babinkantibmas Palu Timur serta tahu jika rumah tinggal tersebut dibangun dari penjualan dua buah rumah dan satu mobil, sedangkan saksi kedua mengetahui kos-kosan dibangun tahun 2010 namun saat itu belum ada air, belum ada listrik belum diplesteran. Listrik dan air diambil dari rumah saksi, sedang rumah di jalan Cakalang perolehan tahun 2008 direnovasi dua lantai pada tahun 2013.

Hal. 89 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang, bahwa dari saksi-saksi baik Penggugat maupun saksi Tergugat maka Majelis Hakim mengacu kepada syarat formil untuk menjadi saksi menurut Undang-Undang adalah sebagai berikut;

- Cakap menjadi saksi
- Keterangan diucapkan di sidang Pengadilan
- Pemeriksaan saksi dilakukan satu persatu;
- Mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan kesaksian;

Menimbang, bahwa syarat utama untuk cakap menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 RBg (yang tidak cakap menjadi saksi bersifat absolut adalah sebagai berikut ;

1. Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus;
2. Istri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
3. Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun;
4. Orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian alat bukti saksi di persidangan adalah kekuatan pembuktian bebas (*vrijbewijskracht*) artinya terhadap kesaksian yang diberikan oleh para saksi di persidangan hakim bebas untuk menilai kekuatan pembuktiannya. Kesaksian para saksi akan dinilai oleh hakim dalam apakah kesaksian tersebut mampu mengungkap pokok permasalahan yang ada serta apakah dapat mendukung alat bukti lain yang diajukan;

Menimbang, bahwa dalam menilai kesaksian tersebut, hakim berpedoman pada beberapa hal sebagaimana diatur dalam undang-undang, yaitu; Kesaksian yang terpisah-pisah dan berdiri sendiri dari beberapa orang yang dapat menguatkan suatu perkara tertentu, diserahkan sepenuhnya kepada hakim untuk menilainya (Pasal 307 RBg), memperhatikan kesesuaian keterangan saksi satu dengan saksi yang lain (RBg), memperhatikan rekam jejak para saksi;

Hal. 90 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Menimbang bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban, replik, duplik dan bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat serta kesimpulan kedua belah pihak sebagaimana diuraikan diatas maka Majelis Hakim menemukan Fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2012 dan belum dikaruniai anak dan telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Palu pada tanggal 1 Desember 2020;

2. Bahwa semasa dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta benda berupa:

1. Bangunan kos-kosan sejumlah 13 kamar dibangun pada tahun 2013, namun tanahnya adalah harta bawaan tergugat dengan sertifikat hak Milik 1161 tahun 1998 seluas 516 m2 atas nama Ratna Dwi Astuti berdasarkan AJB tanggal 24 Maret 2010 terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut”:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.
- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Saripudding
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr Djaholingi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr Djaholingi.

Bahwa kos-kosan tersebut diatas telah dijual Tergugat seharga Rp 250.000.000.

2. Sebidang tanah dan bangunan rumah bordil dengan SHM Nomor 1860 tahun 2001, seluas 459 m2 atas nama Ratna Dwi Astuti berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 20 Desember tahun 2012 terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan batas –batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Basri Jaya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kering
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasimah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nusa indah.

3. Sebidang tanah dan bangunan rumah permanen berlantai dua, terletak di jalan Cakalang, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore

Hal. 91 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Kota Palu, dengan SHM Nomor 05148 tahun 2015, atas nama Ratna Dwi Astuti.

Menimbang, bahwa definisi harta bersama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 35 ayat (1) "Harta Benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta benda bersama". **Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam** disebutkan:

"Harta kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun."

Menimbang bahwa selanjutnya dimaksud dengan harta bersama yaitu harta yang awal saat dimulainya pernikahan, maka menurut aturan hukum terbentuk harta bersama antara suami dan istri, selama terhadap hal itu tidak diadakan sebuah ketentuan-ketentuan lain dalam sebuah kontrak perkawinan. Harta bersama itu, selama ikatan perkawinan berlangsung, tidak boleh dihilangkan atau diubah dengan sebuah persetujuan antara suami istri.

Menimbang bahwa teori Menurut Abdul Manan, sebagaimana berdasarkan putusan Mahkamah Agung tanggal 9 Desember 1959 Nomor: 424K/STP/1959 dalam putusan tersebut dijelaskan bahwa: "Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung dalam hal terjadi perceraian barang gono-gini harus dibagi antara suami dan istri dengan masing-masing mendapat separuh bagian" sejalan dengan ketentuan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 97, apabila terjadi perceraian maka dari masing-masing dari pasangan suami-istri berhak mendapatkan separuh dari harta bersama tersebut selama tidak ada ditentukan lain dalam sebuah perjanjian (kesepakatan) dalam perkawinan. Artinya, harta gono-gini yang didapat sepanjang ikatan pernikahan ketika terjadi perpisahan (perceraian) dikemudian hari, maka harta tersebut harus dibagi dua antara pasangan bekas suami dan istri.

Menimbang bahwa harta benda tersebut pada petitum angka 2 (dua) belum pernah dibagi dan sekarang dikuasai oleh Tergugat;



Menimbang, bahwa karena terbukti harta bersama maka bahagian Penggugat lima puluh persen (50%) serta bahagian Tergugat lima puluh persen (50%);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu dalil-dali syar'i dan peraturan perundang-undangan terkait hukum kewarisan Islam atau berdasarkan hukum faraidh yaitu mengenai bagian masing-masing ahli waris dari harta peninggalan Pewaris;

Menimbang, bahwa tentang bagian istri/janda dan suami/duda, dalam al-Qur'an surah an-Nisaa' ayat (32) telah ditentukan sebagai berikut :

**وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى
بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا
وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْئَلُوا
اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمًا**

Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi apara wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.

Menimbang bahwa Tergugat dalam konvensi pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat lebih banyak mendapatkan harta ketimbang dengan Penggugat, sehingga harta tersebut harus dibagi sesuai dengan keadilan distributif, dimana keadilan distributif mempunyai dua prinsip dasar yakni kesetaraan dan proporsionalitas.

Menimbang bahwa prinsip dasar proporsionalitas dalam teori distributif dalam perkara ini tidak dapat diterapkan karena Tergugat dan Penggugat bekerja sebagai Germo, dalam lokalisasi prostitusi, dan Tergugat tidak dapat membuktikan seberapa penghasilan Tergugat dalam sebulannya selaku germo, dibandingkan dengan seberapa besar penghasilan Penggugat selaku

Hal. 93 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



suami dalam pengelolaan rumah Bordil (germo) sehingga majelis hakim tidak melihat siapa yang mempunyai penghasilan lebih banyak dalam hal ini, untuk itu pertimbangan majelis hakim lebih mengacuh pada keadilan geometris yakni pembagian berdasarkan proporsi yang sama untuk semua pihak.

Menimbang, bahwa tentang tuntutan pada petitum 4.4, uang sewa kos-kosan sejumlah 13 kamar x 700.000 x 45 bulan= 409.500.000, dapat dipertimbangkan bahwa saksi Yulianto mengetahui sewa kos sejumlah Rp 600.000/kamar, namun tidak terungkap pada saksi tersebut apakah semua kamar terisi semua selama 45 bulan atau tidak, sehingga gugatan pada poin tersebut dinyatakan kabur.

menimbang pula bahwa petitum 4.5 tentang uang sewa rumah Bordil, juga dibantah Tergugat, namun seorang saksi Husen menerangkan bahwa rumah Bordil tersebut dapat dikontrakkan sejumlah Rp.40.000.000/tahun namun tidak terungkap pula apakah selama terjadi perceraian hingga kini masih terus menerus ada yang kontrak atau tidak, sehingga gugatan pada poin tersebut dinyatakan kabur.

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada petitum 4.4, dan petitum 4.5, maka gugatan tersebut dinyatakan ditolak.

Tentang Sita Jaminan (*conservatoir Beslaag*)

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 6 memohon kepada Majelis Hakim agar meletakkan sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) atas kesemua harta bersama, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas permohonan sita jaminan (*conservatoir Beslaag*) tersebut Majelis Hakim maka majelis hakim mengabulkan permohonan sita jaminan Penggugat, dengan menyatakan permohonan sita jaminan sah dan berharga.

Dalam Rekonvensi

Menimbang bahwa Tergugat saat memberikan jawaban mengajukan tuntutan balik yang pada pokoknya sebagai berikut:



Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengulang tuntutan konvensi yang berupa benda tidak bergerak pada jawaban di posita 4.1, 4.2, dan 4.3, sehingga karena sudah masuk Konvensi tidak perlu berulang pada Rekonvensi dengan jawaban yang sama.

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan adanya benda bergerak berupa 11 (sebelas) motor, type Ninja, CBR, Beat, jupiter, vario, Honda repsol, Genio mjo, M3, Scopy, dan 1 unit mobil Dum truck merek hyno dijual tahun 2012 uangnya untuk merampungkan renovasi rumah pada sertifikat no 05148 (rumah tinggal). Serta dengan satu mobil merek HRV, beserta dengan perhiasan emas berupa 1 kaalung emas 23 karat seberat 25 gram, 1 cincin emas 23 karat seberat 25 gram dan satu kalung emas seberat 22 gram.

Menimbang bahwa tuntutan sebanyak 11 motor tidak menyebutkan secara jelas perolehan tahun berapa atas nama siapa demikian juga dengan tuntutan serangkaian emas yang telah disebutkan di atas tidak menyebutkan jelas atas nama siapa pembelian tahun berapa.

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi untuk menguatkan gugatannya mengajukan bukti Konvensi berupa T.6 sampai T.18, sehingga bukti yang diajukan terhadap Rekonvensi tersebut tidak relevan dengan dalil Rekonvensi Penggugat.

Menimbang bahwa karena Penggugat rekonvensi adalah Pengguna terdaftar ecourt sebagaimana PERMA No 7 tahun 2022, pasal 5. sehingga terkait dengan penempatan alat bukti seorang Advokad dianggap orang yang mengetahui hukum termasuk kode bukti Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi (P.R-1,.) dst. Sementara Penggugat Rekonvensi menggunakan bukti kode T.6 sampai T.18.

Menimbang bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau kepada kepada Tergugat Rp 5.000.000/bulannya selama 8 tahun 5 bulan sehingga berjumlah Rp 505.000.000(lima ratus lima juta rupiah

Menimbang bahwa tuntutan nafkah lampau tersebut, pada hakekatnya tidak dapat dikomulasi dengan Harta Bersama dengan dua hukum acara yang berbeda. Harta Bersama pemeriksaannya bersifat terbuka untuk

Hal. 95 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



umum sedangkan tuntutan naskah lampau korelasinya dengan perceraian pemeriksaan adanya tuntutan untuk umum, sehingga tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang bahwa Penggugat rekonsvansi menuntut beberapa utang yang dibayarkan tergugat rekonsvansi, dan ternyata setelah ditelaah oleh majelis hakim, ditemukan beberapa alat bukti pembayaran utang pada saat Penggugat dan Tergugat masih rukun.

Menimbang bahwa dengan demikian maka tuntutan rekonsvansi Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonsvansi mengajukan bukti **PR.8** adalah berupa Fotocopy crenshot penjualan motor ditunjukkan sumber aslinya, dan tanpa hasil pemeriksaan sub laboratorium digital forensic, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis; kemudian diperlihatkan kepada Kuasa Hukumnya, dan tidak dibantah oleh kuasa Hukum Tergugat. **Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah** (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik).

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Pertama informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Kedua, hasil cetak dari informasi elektronik dan/atau hasil cetak dari dokumen elektronik. Informasi elektronik dan dokumen elektronik tersebut yang akan menjadi **Alat Bukti Elektronik (Digital Evidence)**. Sedangkan **hasil cetak** dari informasi elektronik dan dokumen elektronik akan menjadi **alat bukti surat tersebut** sah tapi tidak mengikat, namun karena rekonsvansi ditolak maka tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa majelis hakim telah mengadakan decen-
terhadap 3 (tiga) objek dilapangan dan ternyata ke tiga objek tersebut sebagai
mana dalam posita 4.1, berupa Kos-kosan 4.2 berupa rumah Bordil dan 4.3



berupa rumah tinggal berlantai dua ternyata ada objeknya dilapangan (sepaimana dalam gugatan Penggugat) dan berita acara sidang decenle.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 selanjutnya telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;
2. Menyatakan permohonan sita jaminan Penggugat sah dan berharga;
3. Menyatakan Harta Benda berupa:

3.1 Bangunan kos-kosan sejumlah 13 kamar telah dijual Tergugat seharga Rp 250.000.000, yang dibangun pada tahun 2013, namun tanahnya adalah harta bawaan Tergugat dengan Serifikat Hak Milik 1161 tahun 1998 seluas 516 m2 atas nama Ratna Dwi Astuti berdasarkan AJB tanggal 24 Maret 2010 terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan batas-batas sebagai berikut”:

- Sebelah Barat berbatasan dengan Lorong.
- Sebelah Utara berbatasan dengan sdr Saripudding
- Sebelah Timur berbatasan dengan sdr Djaholingi.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sdr Djaholingi.

3.2 . Sebidang tanah dan bangunan rumah bordil dengan SHM Nomor 1860 tahun 2001, seluas 459 m2 atas nama Ratna Dwi Astuti berdasarkan Akta Jual Beli Tanggal 20 Desember tahun 2012 terletak di Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu dengan batas –batas sebagai berikut:

Hal. 97 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



- Sebelah Barat berbatasan dengan Basri Jaya.
- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai Kering
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hasimah.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan Nusa indah.

3.3 Suguang tanah dan bangunan rumah permanen berlantai dua, terletak di jalan Cakalang, Kelurahan Tondo, Kecamatan Mantikulore Kota Palu, dengan SHM Nomor 05148 tahun 2015, atas nama Ratna Dwi Astuti

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan bagian masing-masing, untuk Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan untuk Tergugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan kepada Penggugat yang merupakan haknya secara natura, bila tidak dapat dibagi secara natura (riil), maka harus dijual lelang lewat Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), kemudian hasil penjualan dibagi dua, kemudian $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat yang merupakan haknya;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.003.000 (lima juta tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Selasa 24 September 1446 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Nurbaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, Mustamin, Lc. dan Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua dan didampingi oleh Hadrat Huzair H. Hamzah, S.Ag, M.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hal. 98 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal



Direktori
Putusan

ing Republik Indonesia



Hakim Anggota

Musyawarah

Drs. H. Abd. Hamid Sanewing, M.H.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurbaya, M.H.

Panitera Pengganti,

Hadrat Uzair H. Hamzah, S.Ag. M.H.

Perincian biaya :

1. Bagian pertama
 - a. Pendaftaran : Rp 50.000,00.
dan PNBP : Rp 10.000,00.
 - b. Redaksi : Rp 75.000,00.
 2. Biaya Proses : Rp 478.000,00..
 3. Panggilan : Rp 10.000,00.
 4. Meterai : Rp 5.003.000,00.
- Jumlah

(lima juta tiga ribu rupiah)

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera

Hal. 99 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori
Putusan

ing Republik Indonesia



Usman Abu S.Ag M.H

Hal. 100 dari 100 Hal. Putusan No.643/Pdt.G/2024/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)